



# RANCANGAN AKHIR RENSTRA DISDAGPERIN TAHUN 2025-2029

Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian  
Kota Bekasi Tahun 2025-2029

**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
KOTA BEKASI**



# KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan petunjuk-Nya sehingga penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2025-2029 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Rancangan Akhir Renstra merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Selanjutnya, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Kami juga memohon semua pihak agar dapat memberikan masukan yang konstruktif untuk menyempurnakan dokumen ini sehingga dapat menjadi Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi.

*Billahittaufik wal hidayah,*

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu*

Bekasi, 16 September 2025

Tim Penyusun

Paraf Koordinasi :	
Kepala Disdagperin	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan .....	4
1.3 Maksud dan Tujuan .....	7
1.4 Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>9</b>
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah .....	9
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah .....	9
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	14
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	24
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan .....	28
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah .....	29
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah .....	29
2.2.2 Isu Strategis .....	30
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	<b>34</b>
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	34
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ....	41
<b>BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b> .....	<b>43</b>
4.1 Uraian Program .....	43
4.2 Uraian Kegiatan .....	46
4.3 Uraian Sub Kegiatan .....	47
4.4 Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah .....	67
4.5 Indikator Kinerja Daerah (IKD) .....	71
4.6 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah .....	74
4.7 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) .....	77
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>79</b>

Paraf Koordinasi :	
Kepala Disdagperin	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



# DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penempatan Pegawai Disdagperin Tahun 2025 .....	14
Tabel 2.2	Data PNS Disdagperin Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025 .....	15
Tabel 2.3	Data PNS Disdagperin Berdasarkan Golongan Tahun 2025 .....	15
Tabel 2.4	Data PNS Berdasarkan Bidang dan Tingkat Pendidikan Tahun 2025.....	15
Tabel 2.5	Data Pegawai Unit Pasar Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2025....	16
Tabel 2.6	Daftar Aset Tetap Berupa Tanah .....	16
Tabel 2.7	Daftar Aset Tetap Berupa Peralatan dan Mesin .....	17
Tabel 2.8	Daftar Aset Berupa Gedung dan Bangunan .....	20
Tabel 2.9	Daftar Aset Tetap Berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan .....	21
Tabel 2.10	Daftar Aset Tetap Berupa Aset Tetap Lainnya .....	22
Tabel 2.11	Daftar Aset Lainnya .....	22
Tabel 2.12	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2019-2024.....	25
Tabel 2.13	Pasar Rakyat Kota Bekasi .....	27
Tabel 2.14	Capaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) .....	28
Tabel 2.15	Kelompok Sasaran Layanan .....	28
Tabel 2.16	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah .....	33
Tabel 3.1	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah .....	40
Tabel 3.2	Penetapan Renstra PD .....	41
Tabel 3.3	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD .....	42
Tabel 4.1	Program Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2025-2029 .....	45
Tabel 4.2	Kegiatan yang Akan Dilaksanakan pada Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2025-2029 .....	46
Tabel 4.3	Sub Kegiatan yang Akan Dilaksanakan pada Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2025-2029 .....	47
Tabel 4.4	Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2025-2029 .....	50
Tabel 4.5	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan .....	60
Tabel 4.6	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah .....	68
Tabel 4.7	Daftar Sub Kegiatan dalam Mendukung Program Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan .....	70
Tabel 4.8	Indikator Kinerja Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2030 .....	72
Tabel 4.9	Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi	75
Tabel 4.10	Formulasi Perhitungan IKU Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2025-2029 .....	76
Tabel 4.11	Indikator Kinerja Kunci Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi .	78

Paraf Koordinasi :	
Kepala Disdagperin	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi ..	13
Gambar 2.2	Komposisi Pegawai Disdagperin Tahun 2025 .....	14
Gambar 2.3	Nilai Ekspor Kota Bekasi .....	26
Gambar 2.4	Permasalahan Pembangunan Kota Bekasi .....	29
Gambar 2.5	Isu Strategis Kota Bekasi .....	30
Gambar 3.1	Visi Kota Bekasi Tahun 2025-2029 .....	34
Gambar 3.2	Misi Kota Bekasi Tahun 2025-2029 .....	35
Gambar 3.3	Tujuan dan Sasaran Kota Bekasi Tahun 2025-2029 .....	36
Gambar 3.4	Konsep Renstra PD .....	38
Gambar 3.5	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD.....	38
Gambar 3.6	Cascading Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2025-2029 .....	39
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD.....	49

Paraf Koordinasi :	
Kepala Disdagperin	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan resmi perangkat daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan publik perangkat daerah dan pembangunan daerah terkait dengan urusan pemerintahan yang dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Secara umum Renstra perangkat daerah diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, yaitu:

- a. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai perangkat daerah dalam lima tahun ke depan;
- b. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Dengan adanya otonomi daerah, Pemerintah Kota Bekasi memiliki wewenang lebih luas di dalam merencanakan dan melaksanakan setiap kebijakan di tingkat daerah kecuali urusan yang ditetapkan menjadi kewenangan pusat dan provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam undang-undang tersebut meliputi demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta keragaman dan potensi daerah.

Untuk mendorong pembangunan di Kota Bekasi dibutuhkan suatu pendekatan yang sistemik dan sistematis yang lebih menekankan perhatian pada aspek-aspek yang fundamental dan strategis. Oleh karena itu perlu dirumuskan sebuah rencana strategis yang berisi arah kebijakan dasar dan strategi pembangunan kota yang dapat mendorong peran aktif seluruh elemen masyarakat di dalam kegiatan pembangunan.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan momentum yang paling tepat untuk masing-masing perangkat daerah untuk membuat sebuah rencana strategis untuk melaksanakan isu strategis Kota Bekasi yaitu Ekonomi Kreatif dan Digital yang tercantum dalam Rancangan Akhir RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Rencana strategis merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu lembaga kepada pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan (masyarakat/publik, DPRD, departemen/instansi yang terkait, lembaga swadaya masyarakat, dll.) di dalam mempertanggungjawabkan pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam rencana strategis.

Rencana strategis juga memberikan fokus terhadap isu-isu penting dan strategis yang dihadapi oleh organisasi serta membantu di dalam mengambil keputusan dalam menghadapi dan memberikan solusi terhadap permasalahan strategis tersebut. Rencana strategis membantu mengambil keputusan di dalam memformulasikan dan mengkomunikasikan

Paraf Koordinasi :	
Kepala Disdagperin	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



secara jelas strategi yang diperlukan untuk dapat mencapai sasaran dan target yang telah disepakati bersama.

Oleh karena itu rencana strategis tersebut minimal harus mencakup kebijakan, strategis dan program pembangunan yang perlu dilakukan untuk dapat mensinergikan sumber daya dan potensi yang dimiliki dengan peluang pengembangan wilayah yang dimiliki. Sumber daya tersebut bersifat spesifik lokal yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia serta sumber-sumber pendapatan yang potensial. Di era otonomi daerah ini kemampuan pemerintah Kota Bekasi di dalam mengelola seluruh potensi yang ada akan sangat menentukan perkembangan Kota Bekasi kearah yang diinginkan.

Proses penyusunan Rencana Strategis harus mempertimbangkan kebutuhan akan sumber daya yang dibutuhkan dalam menghadapi isu-isu strategis yang telah teridentifikasi. Proses penyusunan rencana strategis ini memerlukan keterlibatan dari seluruh elemen yang terkait dan berkepentingan dengan organisasi baik dari internal maupun eksternal organisasi. Keterlibatan semua pihak di dalam pembuatan rencana strategis diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat secara fokus dan konsisten serta meningkatkan akuntabilitas dan rasa pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran dan indikator.

Proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) dimulai dari pembentukan Tim Penyusun Renstra Disdagperin yang dikukuhkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Nomor 000.7.6/Kep.021-Disdagperin/I/2025 tanggal 10 Januari 2025 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Tim penyusun terdiri dari unsur Bidang Perdagangan, Perindustrian, Metrologi, dan Pasar, serta dari Sekretariat.

Secara umum proses penyusunan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan Renstra

Dimulai dari pembentukan Tim Penyusun Renstra, Orientasi Penyusunan Renstra, Penyiapan Agenda Kerja dan Penyiapan Data dan Informasi.

2. Pengolahan Data dan Informasi

Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan datadari laporan hasil analisis, resume/notulen-notulen rapat, bahan paparan, hasil riset dan lain-lain, menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait ditiap tahap perumusan penyusunan rancangan Renstra.

3. Perumusan Rancangan Renstra

Proses dimulai dari analisis gambaran pelayanan, perumusan isu-isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran, hingga perumusan *outcome*.

4. Penyajian dan Penyampaian Rancangan Renstra

5. Verifikasi dan Penyempurnaan Rancangan Renstra mengacu pada Rancangan Akhir RPJMD.

Paraf Koordinasi :	
Kepala Disdagperin	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



## 6. Penetapan Renstra.

Rencana strategis tersebut kemudian wajib dikomunikasikan ke seluruh elemen yang terlibat untuk membantu mengarahkan semua kegiatan yang dilakukan oleh elemen-elemen tersebut untuk memajukan Perdagangan dan Perindustrian serta melindungi konsumen di Kota Bekasi. Selanjutnya sangat pula dibutuhkan adanya iklim dan lingkungan yang kondusif yang didukung oleh tegaknya penegakan hukum (*law enforcement*) dan diterapkan prinsip-prinsip *good governance* di lingkungan masyarakat maupun lingkungan pemerintahan kota untuk meningkatkan partisipasi masyarakat (*investor*) Kota Bekasi.

Renstra Perangkat Daerah harus berpedoman dan harus memiliki keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Selain itu, Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2025-2029 juga mengacu pada Renstra Kementerian dan Lembaga yang terkait, antara lain:

1. Kementerian Perdagangan;
2. Kementerian Perindustrian;
3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat;
4. RTRW Kota Bekasi.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Artinya bahwa dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun dengan memedomani dan memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dokumen perencanaan lainnya dapat berupa dokumen perencanaan pada jenjang di atasnya (kota, provinsi dan nasional) ataupun dokumen sektoral lainnya yang setara dengan dokumen yang disusun dalam konteks perangkat daerah.


Dokumen lainnya yang dipedomani yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2024-2044. Tujuan memedomani RTRW ini yaitu untuk menyelaraskan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan rencana strategis kota ke dalam Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

Dokumen perencanaan jangka menengah yang juga harus dipedomani yaitu RPJMN Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Ketiga dokumen tersebut perlu diakomodasi dalam Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2025-2029 terutama berkaitan dengan isu strategis, tujuan dan sasaran, program prioritas, strategi, dan arah kebijakan pembangunan dari masing-masing dokumen tersebut.

Paraf Koordinasi :	
Kepala Disdagperin	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



**Gambar 1.1**  
**Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan**



Sumber: Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2025-2029, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);

Paraf Koordinasi :	
Kepala Disdagperin	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6866);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6881);
15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

Paraf Koordinasi :	
Kepala Disdagperin	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 8);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
29. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);

Paraf Koordinasi :	
Kepala Disdagperin	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



31. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13);
32. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 7);
33. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 12);
34. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
35. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi (Nomor 120 Seri D).

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah:

1. Sebagai pedoman strategis  
Menyediakan arah kebijakan dan strategi jangka menengah bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Penjabaran RPJMD  
Merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029.
3. Sinkronisasi dan koordinasi  
Untuk menyelaraskan antara kebijakan pusat, provinsi, dan daerah, serta antar bidang dalam dinas tersebut agar pembangunan sektor perdagangan dan perindustrian berjalan terpadu.
4. Transparansi dan akuntabilitas  
Menjadi instrumen pertanggungjawaban publik terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan selama periode 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah:

1. Menjabarkan visi, misi, dan program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun 2025-2029;
2. Menjamin keselarasan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 dan RPJMN Tahun 2025-2029;

Paraf Koordinasi :	
Kepala Disdagperin	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



3. Mengoptimalkan potensi dan peluang Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi sebagai modalitas dalam pelaksanaan pembangunan Kota Bekasi Tahun 2025-2029;
4. Menjadi acuan bagi Sekretariat dan Bidang di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota dalam menyusun rencana kegiatan Tahun 2025-2029.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan merencanakan program secara sistematis, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tahun 2025-2029 ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

### Bab I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan terkait Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan Penyusunan serta Sistematika Penulisan.

### Bab II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi penjelasan terkait Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.

### Bab III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi tentang Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

### Bab IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi Uraian Program, Uraian Kegiatan, Uraian Sub Kegiatan, Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah, Indikator Kinerja Daerah (IKD), Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

### Bab V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

Paraf Koordinasi :	
Kepala Disdagperin	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



## BAB II

# GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

### 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

#### 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kota Bekasi yang diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kota Bekasi. Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah pilihan dengan 2 bidang urusan, yaitu bidang urusan perdagangan dan bidang urusan perindustrian.

Uraian tugas dan fungsi diatur dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota. Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi dipimpin oleh seorang kepala dinas yang membawahi seorang sekretaris dinas dan empat kepala bidang. Susunan organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Perdagangan
4. Bidang Perindustrian
5. Bidang Metrologi
6. Bidang Pasar
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi bidang perdagangan, perindustrian, metrologi serta pasar.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

1. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;

Paraf Koordinasi :	
Kepala Disdagperin	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



2. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang Perindustrian;
3. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Pembinaan administrasi perkantoran;
5. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang Perdagangan dan urusan pemerintahan bidang Perindustrian serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan SKPD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas;
6. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai Dinas;
7. Pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
8. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
9. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
10. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas mempunyai uraian tugas:

1. Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan tugas Dinas;
2. Menetapkan rencana strategis Dinas untuk mendukung visi dan misi Daerah serta kebijakan Wali Kota;
3. Merumuskan serta menetapkan kebijakan/petunjuk teknis dan/atau menyampaikan bahan penetapan oleh Wali Kota di perdagangan dan urusan pemerintahan bidang Perindustrian;
4. Merumuskan dan menetapkan pedoman kerja di bidang perdagangan, perindustrian, metrologi serta pasar;
5. Menetapkan dan/atau menyampaikan rancangan Prosedur Tetap/*Standard Operating Procedure* (SOP) di bidang perdagangan, perindustrian, metrologi serta pasar;
6. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan sesuai dengan rencana strategis Dinas;
7. Menetapkan kebutuhan anggaran Bidang sebagai RKA Dinas;
8. Menetapkan kebutuhan anggaran belanja tidak langsung, kebutuhan perlengkapan Dinas sebagaimana ketentuan yang berlaku;
9. Memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai ketentuan tata naskah dinas dalam kapasitas jabatannya termasuk naskah lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas baik internal maupun eksternal;
10. Menyampaikan data aparatur yang wajib mengisi LHKPN atau LHKASN di lingkungan SKPD kepada SKPD terkait/Kormonev;
11. Menandatangani dan/atau menyampaikan hasil penyusunan Analisa Jabatan, Informasi Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan kepada SKPD terkait;

Paraf Koordinasi :	
Kepala Disdagperin	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



12. Menandatangani Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan;
13. Menyampaikan pertimbangan teknis dan/atau administratif kepada Wali Kota terkait kebijakan-kebijakan strategis bidang perdagangan, perindustrian, metrologi serta pasar dalam penyelenggaraan kewenangan Pemerintah di Daerah;
14. Menyampaikan masukan, saran dan informasi serta langkahlangkah inovasi kepada Wali Kota dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan Dinas;
15. Mengidentifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perdagangan, perindustrian, metrologi dan pasar berkenaan dengan penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
16. Mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan penanganan fungsi urusan perdagangan dan urusan pemerintahan bidang Perindustrian yang meliputi perdagangan, perindustrian, metrologi serta pasar;
17. Melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah bidang perdagangan, perindustrian, metrologi serta pasar sesuai kebijakan Wali Kota;
18. Mengarahkan, mendistribusikan, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas prioritas di lingkungan Dinas dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai kewenangan dalam bidang tugasnya;
19. Membina pengembangan karier bagi staf/bawahan yang berprestasi dan/atau berpotensi;
20. Melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap aparatur di lingkup Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
21. Memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
22. Menyampaikan laporan kinerja Dinas kepada Wali Kota sesuai pedoman yang ditetapkan;
23. Melaksanakan koordinasi dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten sesuai hubungan kerja Asisten dengan SKPD, secara berkala dan sesuai kebutuhan;
24. Merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
25. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atau dilimpahkan atau didelegasikan oleh pimpinan menurut kapasitas dan wewenang jabatannya.

Paraf Koordinasi :	
Kepala Disdagperin	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan Perencanaan, Umum dan Kepegawaian serta Keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.

Bidang Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri serta promosi untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Bidang Perindustrian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi industri logam, mesin dan elektronika, industri kimia, tekstil dan aneka serta industri agro hasil hutan dan perkebunan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Bidang Metrologi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pelayanan, mutu dan pengelolaan laboratorium serta pembinaan dan penindakan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.


Bidang Pasar mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pasar tradisional, pasar swasta serta pendataan dan penataan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi dapat dilihat pada bagan berikut:

Paraf Koordinasi :	
Kepala Disdagperin	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi**



Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, 2025

Paraf Koordinasi :	
Kepala Disdagperin	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



## 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi memiliki sejumlah pegawai baik PNS, TKK, dan juga dibantu oleh tenaga Pekerja Harian Lepas. Berdasarkan data siap.bekasikota.go.id, jumlah seluruh pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian berjumlah 197 orang terdiri dari 109 orang PNS, 87 orang PPPK dan 1 orang TKK.

Berikut adalah penempatan pegawai di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi tahun 2025.


**Tabel 2.1**  
**Penempatan Pegawai Disdagperin Tahun 2025**

NO.	BIDANG / UNIT	PEGAWAI			JUMLAH
		PNS	PPPK	TKK	
1	Sekretariat	12	16	-	28
2	Bidang Perdagangan	6	8	-	14
3	Bidang Perindustrian	5	5	-	10
4	Bidang Metrologi	13	6	-	19
5	Bidang Pasar	73	52	1	126
<b>Total</b>		<b>109</b>	<b>87</b>	<b>1</b>	<b>197</b>

Sumber: siap.bekasikota.go.id, 2025 (data diolah)

Berikut adalah grafik komposisi pegawai di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi tahun 2025.

**Gambar 2.2**  
**Komposisi Pegawai Disdagperin Tahun 2025**



Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Disdagperin, 2025 (data diolah)

Berikut adalah data ASN dan TKK Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi berdasarkan jenis kelamin.

**Tabel 2.2**  
**Data ASN dan TKK Disdagperin Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025**

BIDANG/UNIT	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	L	P	
Sekretariat	15	13	28
Bidang Perdagangan	9	5	14
Bidang Perindustrian	4	6	10
Bidang Metrologi	13	6	19
Bidang Pasar	110	16	126
<b>Jumlah</b>	<b>151</b>	<b>46</b>	<b>197</b>

Sumber: siap.bekasikota.go.id, 2025 (data diolah)

Adapun data PNS Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi berdasarkan Golongan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Data PNS Disdagperin Berdasarkan Golongan Tahun 2025**

BIDANG / UNIT	GOLONGAN				TOTAL
	IV	III	II	I	
Sekretariat	4	8	-	-	12
Bidang Perdagangan	2	4	-	-	6
Bidang Perindustrian	2	2	1	-	5
Bidang Metrologi	1	10	2	-	13
Bidang Pasar	-	30	39	4	73
<b>Jumlah</b>	<b>9</b>	<b>54</b>	<b>42</b>	<b>4</b>	<b>109</b>

Sumber: siap.bekasikota.go.id, 2025 (data diolah)

Data PNS Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi berdasarkan Pendidikan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Data PNS Berdasarkan Bidang dan Tingkat Pendidikan Tahun 2025**

BIDANG / UNIT	PENDIDIKAN				TOTAL
	SD - SMA	D3	DIV/S1	S2	
Sekretariat	1	1	5	5	12
Bidang Perdagangan	-	-	4	2	6
Bidang Perindustrian	1	-	1	3	5
Bidang Metrologi	3	1	5	4	13
Bidang Pasar	59	2	11	1	73
<b>Jumlah</b>	<b>64</b>	<b>4</b>	<b>26</b>	<b>15</b>	<b>109</b>

Sumber: siap.bekasikota.go.id, 2025 (data diolah)

Pada Bidang Pasar terdapat 73 PNS, diantaranya 64 PNS ditempatkan di 15 unit pasar rakyat. Pegawai yang ada di unit pasar rakyat Kota Bekasi selain terdiri dari PNS, juga dibantu oleh PKKK sebanyak 44 orang, TKK sebanyak 1 orang dan tenaga Pekerja Harian Lepas (PHL) yang berjumlah 262 orang. Rincian data pegawai berdasarkan status kepegawaian pada unit pasar rakyat Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



**Tabel 2.5**  
**Data Pegawai Unit Pasar Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2025**

NO	UNIT PASAR	STATUS KEPEGAWAIAN				JUMLAH
		PNS	PPPK	TKK	PHL	
1	Pasar Baru Bekasi	5	3	-	5	13
2	Pertokoan Bekasi Junction	2	1	-	-	3
3	Pasar Teluk Buyung	1	1	-	-	2
4	Pasar Kranji Baru	10	11	-	41	62
5	Pasar Bintara	5	5	-	29	39
6	Pertokoan Kranji	3	2	-	3	8
7	Pasar Bantar Gebang	6	8	-	38	52
8	Atrium Pondok Gede	8	5	-	63	76
9	Pertokoan Pondok Gede	7	2	-	4	13
10	Pasar Jatiasih	1	3	-	-	4
11	Pasar Kranggan	2	1	-	9	12
12	Pasar Harapan Jaya	5	1	-	41	47
13	Pasar Family Mart	3	-	-	-	3
14	Pasar Wisma Asri	3	-	-	21	24
15	Pasar Wisma Jaya	3	1	1	8	13
<b>JUMLAH</b>		<b>64</b>	<b>44</b>	<b>1</b>	<b>262</b>	<b>371</b>

Sumber: siap.bekasikota.go.id, 2025 dan Bidang Pasar (data diolah)

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar pegawai pada unit pasar rakyat merupakan tenaga Pekerja Harian Lepas (PHL). Keadaan ini dikarenakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi masih mengalami kekurangan jumlah pegawai pengelola unit pasar rakyat, khususnya untuk tenaga kebersihan dan keamanan, sehingga perlu mengangkat tenaga PHL.

### 2.1.2.2 Aset/Modal

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi, berdasarkan data dari Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah (ATISISBADA) pada <https://bekasikota.atisisbada.id/> bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi memiliki aset dan fasilitas penunjang sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 2.6**  
**Daftar Aset Tetap Berupa Tanah**

NO.	NAMA BARANG	ALAMAT/LOKASI	LUAS (M <sup>2</sup> )
1	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	Jl. Lengkong No. 10, Kec. Bekasi Timur	408
2	Tanah Bangunan Pasar	Jl. Ir. H. Juanda, Kel. Margahayu, Kec. Bekasi Timur	3.927
3	Tanah Bangunan Pasar	Jl. Narogong, Kec. Bantar Gebang	13.335
4	Tanah Bangunan Pasar	Jl. Rawa Swatantra, Kel. Jatirasa, Kec. Jatiasih	8.152
5	Tanah Bangunan Pasar	Kel. Bintara, Kec. Bekasi Barat	22.235
6	Tanah Bangunan Pasar	Kel. Kranji, Kec. Bekasi Barat	19.950
7	Tanah Bangunan Pasar	Pasar Harapan Jaya, Kec. Medan Satria	17.000
8	Tanah Bangunan Pasar	Perumahan Harapan Indah	5.316



NO.	NAMA BARANG	ALAMAT/LOKASI	LUAS (M <sup>2</sup> )
9	Tanah Bangunan Pasar	Teluk Buyung, Kec. Bekasi Utara	3.979
10	Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko	Pasar Baru Kranji	15.000
11	Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko	Pertokoan Kranji	4.500
12	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Kartini No. 10, Kel. Margahayu, Kec. Bekasi Timur	595
<b>Jumlah</b>			<b>114.397</b>

Sumber: <https://bekasikota.atisisbada.id/> 2025

**Tabel 2.7**  
**Daftar Aset Tetap Berupa Peralatan dan Mesin**

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI
	<b>ALAT BESAR</b>	<b>20</b>	
1	Dump Truck	1	Baik
2	Mesin Proses Lainnya	7	Baik
3	Portable Generating Set	1	Baik
4	Electric Generating Set Lainnya	2	Baik
5	Portable Water Pump	5	Baik
6	Pompa Lainnya	4	Baik
	<b>KOMPUTER</b>	<b>184</b>	
1	PC Unit	85	Baik
2	Laptop	10	Baik
3	Note Book	15	Baik
4	Komputer Desktop	8	Baik
5	Personal Komputer Lainnya	1	Baik
6	Peralatan Mainframe Lainnya	2	Baik
7	Monitor	2	Baik
8	Printer (Peralatan Personal Komputer)	79	Baik
9	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	16	Baik
10	Server	2	Baik
	<b>ALAT ANGKUTAN</b>	<b>176</b>	
1	Jeep	1	Baik
2	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	13	Baik
3	Pick Up	2	Baik
4	Sepeda Motor	22	Baik
5	Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	17	Baik
6	Gerobak Tarik	121	Baik
	<b>ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR</b>	<b>94</b>	
1	Perkakas Bengkel Konstruksi Lainnya	11	Baik
2	Tool Kit Set	1	Baik
3	Alat Ukur Universal Lainnya	2	Baik
4	Alat Kalibrasi Lainnya	1	Baik
5	Stopwatch	2	Baik
6	Landasan Cap Lengkap	1	Baik



NO.	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI
7	Kaki Tiga Gantungan Dacin	1	Baik
8	Desicator (Size) 3	4	Baik
9	Alat Ukur/Pembanding Lainnya	8	Baik
10	Ban Ukur	1	Baik
11	Diameter Tape	1	Baik
12	Bejana Ukur	4	Baik
13	Alat Ukur Lain-lain	11	Baik
14	Timbangan Meja Kapasitas 10 Kg	27	Baik
15	Timbangan Sentisimal Dacin Kuningan	1	Baik
16	Alat Timbangan/Biara Lainnya	5	Baik
17	Anak Timbangan Bidur	7	Baik
18	Anak Timbangan Dari Besi	4	Baik
19	Takaran Lainnya	1	Baik
20	Alat Ukur Lainnya	1	Baik
	<b>ALAT PERTANIAN</b>	<b>12</b>	
1	Lemari Penyimpanan	8	Baik
2	Alat Pencacah Hijauan	2	Baik
3	Alat Pengolahan Lainnya	2	Baik
	<b>ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA</b>	<b>919</b>	
1	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inch)	10	Baik
2	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inch)	12	Baik
3	Mesin Ketik Listrik	2	Baik
4	Mesin Ketik Listrik Portable (11-13 Inch)	5	Baik
5	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	1	Baik
6	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	1	Baik
7	Lemari Besi/Metal	42	Baik
8	Lemari Kayu	8	Baik
9	Rak Besi	1	Baik
10	Filing Cabinet Besi	52	Baik
11	Kontainer	5	Baik
12	Lemari Display	1	Baik
13	Lemari Kaca	22	Baik
14	CCTV – Camera Control Television System	17	Baik
15	Papan Visual/Papan Nama	11	Baik
16	White Board	3	Baik
17	Alat Penghancur Kertas	8	Baik
18	Mesin Absensi	30	Baik
19	Overhead Projector	9	Baik
20	Display	3	Baik
21	Penangkal Petir	11	Baik
22	Papan Nama Instansi	3	Baik



NO.	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI
23	Papan Pengumuman	15	Baik
24	Meja Kerja Kayu	6	Baik
25	Meja Rapat	6	Baik
26	Meja Tambahan	3	Baik
27	Meja ½ Biro	103	Baik
28	Kursi Rapat	28	Baik
29	Kursi Putar	23	Baik
30	Bangku Tunggu	3	Baik
31	Kursi Lipat	5	Baik
32	Meja Komputer	3	Baik
33	Sofa	12	Baik
34	Meubeleur Lainnya	4	Baik
35	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	Baik
36	AC Window	6	Baik
37	AC Split	13	Baik
38	Televisi	6	Baik
39	Amplifier	7	Baik
40	Loudspeaker	43	Baik
41	Sound System	3	Baik
42	Microphone	6	Baik
43	Microphone Floor Stand	3	Baik
44	Unit Power Supply	5	Baik
45	Stabilisator	3	Baik
46	Camera Video	2	Baik
47	Camera Film	2	Baik
48	Handy Cam	5	Baik
49	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	Baik
50	Alat Pemadam Kebakaran Lainnya	3	Baik
51	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Baik
52	Meja Kerja Pejabat Eselon III	6	Baik
53	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	15	Baik
54	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	111	Baik
55	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	2	Baik
56	Meja Rapat Pejabat Lainnya	1	Baik
57	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	7	Baik
58	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5	Baik
59	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	33	Baik
60	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	148	Baik
61	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	31	Baik
	<b>ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR</b>	<b>51</b>	
1	Audio Amplifier	3	Baik
2	Microphone/Wireless MIC	3	Baik
3	Peralatan Studio Audio Lainnya	7	Baik



NO.	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI
4	Slide Projector	1	Baik
5	Alat Studio Lainnya	3	Baik
6	Telephone Mobile	1	Baik
7	Handy Talky (HT)	29	Baik
8	Facsimile	3	Baik
9	Alat Komunikasi Sosial Lainnya	1	Baik
10	Handphone Tablet	1	Baik
	<b>ALAT LABORATORIUM</b>	<b>25</b>	
1	Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi Lainnya	1	Baik
2	Alat Uji Tarik Sederhana	1	Baik
3	Alat Laboratorium Kimia Lainnya	1	Baik
4	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	19	Baik
5	Anak Timbangan	3	Baik
	<b>Jumlah</b>	<b>1.481</b>	

Sumber: <https://bekasikota.atisisbada.id/> 2025

**Tabel 2.8**  
**Daftar Aset Berupa Gedung dan Bangunan**

NO.	NAMA BARANG	ALAMAT/LOKASI	LUAS (M <sup>2</sup> )
	<b>BANGUNAN GEDUNG</b>		
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. A. Yani	0,00
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Kartini No. 10, Kel. Margahayu, Kec. Bekasi Timur	177,00
3	Gedung Pertokoan/ Koperasi Pasar Permanen	Bintara, Kec. Bekasi Barat	10.684,00
4	Gedung Pertokoan/ Koperasi Pasar Permanen	Bintara, Kec. Bekasi Barat	12,00
5	Gedung Pertokoan/ Koperasi Pasar Permanen	Bintara, Kec. Bekasi Barat	31,00
6	Gedung Pertokoan/ Koperasi Pasar Permanen	Bintara, Kec. Bekasi Barat	42,00
7	Gedung Pertokoan/ Koperasi Pasar Permanen	Bintara, Kec. Bekasi Barat	61,00
8	Gedung Pertokoan/ Koperasi Pasar Permanen	Bintara, Kec. Bekasi Barat	10.684,00
9	Gedung Pertokoan/ Koperasi Pasar Permanen	Jl. Ir. H. Juanda, Kel. Margahayu, Kec. Bekasi Timur	15.188,00
10	Gedung Pertokoan/ Koperasi Pasar Permanen	Jl. Narogong Kec. Bantar Gebang	16.795,00
11	Gedung Pertokoan/ Koperasi Pasar Permanen	Jl. Narogong Kec. Bantar Gebang	-
12	Gedung Pertokoan/ Koperasi Pasar Permanen	Jl. Narogong Kec. Bantar Gebang	16.795,00
13	Gedung Pertokoan/ Koperasi Pasar Permanen	Bintara, Kec. Bekasi Barat	1.131,85
14	Gedung Pertokoan/ Koperasi Pasar Permanen	Kranji, Kec. Bekasi Barat	1.560,00
15	Gedung Pertokoan/ Koperasi Pasar Permanen	Teluk Buyung, Kec. Bekasi Utara	1.344,00
16	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain	Pasar Bantar Gebang	-
17	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain	Pasar Bintara	-

Paraf Koordinasi :	
Kepala Disdagperin	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



NO.	NAMA BARANG	ALAMAT/LOKASI	LUAS (M <sup>2</sup> )
18	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain	Pasar Teluk Buyung	-
19	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain	Pertokoan Kranji	-
20	Gedung Pos Jaga Permanen	Pasar Bintara	11,44
21	Gedung Pos Jaga Permanen	Pasar Harapan Jaya	10,00
22	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	Jl. Ir. H. Juanda Bekasi Timur	-
23	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	Jl. Narogong Kec. Bantar Gebang	-
24	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	Mega Bekasi Hyper Mall	6,25
25	Rumah Negara Golongan I Type A Permanen	Jl. Lengkong No. 10 Bekasi	-
	<b>MONUMEN</b>		
1	Tugu Peringatan Lainnya	Pasar Bantar Gebang	6,13
2	Tugu Peringatan Lainnya	Pasar Baru Bekasi	6,13
3	Tugu Peringatan Lainnya	Pasar Bintara	4,55
4	Tugu Peringatan Lainnya	Pasar Bintara	6,13
5	Tugu Peringatan Lainnya	Pasar Harapan Jaya	4,55
6	Tugu Peringatan Lainnya	Pasar Jatiasih	6,13
7	Tugu Peringatan Lainnya	Pasar Kranggan	6,13
8	Tugu Peringatan Lainnya	Pasar Kranji Baru	6,13
9	Tugu Peringatan Lainnya	Pertokoan Kranji	6,13
10	Tugu Peringatan Lainnya	Pertokoan Pondokgede	6,13

Sumber: <https://bekasikota.atissibada.id/> 2025

**Tabel 2.9**  
**Daftar Aset Tetap Berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan**

NO.	NAMA BARANG	ALAMAT/LOKASI	LUAS (M <sup>2</sup> )
	<b>BANGUNAN AIR/ IRIGASI</b>		
	<b>Bangunan Air/Irigasi</b>		
1	Bangunan Pelengkap Air Kotor Lain-lain	Jl. Narogong Kec. Bantar Gebang	-
2	Bangunan Pelengkap Air Kotor Lain-lain	Jl. Narogong Kec. Bantar Gebang	-
3	Bangunan Pelengkap Air Kotor Lain-lain	Jl. Pemuda Kranji	-
4	Bangunan Pelengkap Air Kotor Lain-lain	Jl. Raya Jatiasih, Kec. Jatiasih	-
5	Bangunan Pelengkap Air Kotor Lain-lain	Pasar Bintara Kel. Bintara, Kec. Bekasi Barat	-
	<b>Instalasi</b>		
1	Instalasi Air Bersih Lain-lain	Jl. Ir. H. Juanda Bekasi Barat	-
2	Instalasi Pengolahan Sampah Organik Lain-lain	Jl. Bintara IV Kec. Bekasi Barat (Pasar Bintara)	-
	<b>Jaringan</b>		
1	Jaringan Transmisi Lain-lain	Jl. Bintara IV, Kec. Bekasi Barat	-
2	Jaringan Transmisi Lain-lain	Jl. Pemuda Kranji	-

Sumber: <https://bekasikota.atissibada.id/> 2025

Paraf Koordinasi :	
Kepala Disdagperin	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



**Tabel 2.10**  
**Daftar Aset Tetap Berupa Aset Tetap Lainnya**

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI
	<b>BUKU DAN PERPUSTAKAAN</b>		
1	Buku Umum Lain-lain	8	Baik
	<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	

Sumber: <https://bekasikota.atisisbada.id/> 2025

Adapun daftar aset milik Dinas Perdagangan yang kondisinya rusak adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.11**  
**Daftar Aset Lainnya**

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI
	<b>ALAT-ALAT ANGKUTAN</b>	<b>3</b>	
1	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Lain-lain	3	Rusak
	<b>ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA</b>	<b>9</b>	
1	Rak Kayu	5	Rusak
2	Lemari Kaca	1	Rusak
3	PC Unit	2	Rusak
4	Printer	1	Rusak
	<b>MONUMEN</b>	<b>1</b>	
1	Tugu Peringatan Lainnya	1	Rusak
	<b>ASET TIDAK BERWUJUD</b>	<b>8</b>	
1	Perangkat Lunak Sistem Operasi	4	Rusak
2	Hasil Kajian (DED)	4	Rusak
	<b>Jumlah</b>	<b>21</b>	

Sumber: <https://bekasikota.atisisbada.id/> 2025

### 2.1.2.3 Standar Operasional Prosedur (SOP)

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi telah mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Nomor 061.1/Kep.382-Disdagperin/V/2023 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kota Bekasi. Adapun SOP yang dimiliki tersebut berjumlah 55 SOP yaitu:

1. SOP Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja;
2. SOP Pengumpulan dan Pengolahan Data Capaian Kinerja;
3. SOP Penyusunan Perencanaan Penganggaran Kegiatan;
4. SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
5. SOP Penyusunan Rencana Kerja (Renja);
6. SOP Penyusunan Rencana Strategis (Renstra);
7. SOP Penerimaan Barang Non Persediaan *Corporate Social Responsibility*;
8. SOP Penerimaan Barang Persediaan Dari Hibah/Sumbangan;
9. SOP Penerimaan Barang Persediaan *Corporate Social Responsibility* (CSR);

Paraf Koordinasi :	
Kepala Disdagperin	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



10. SOP Pengeluaran/Mutasi Barang Persediaan yang Bersumber dari Pembelian/Hibah/Sumbangan/CSR/Sumber Lainnya;
11. SOP Pengeluaran/Mutasi Barang Non Persediaan yang Bersumber dari Pembelian/Hibah/Sumbangan/CSR/Sumber Lainnya;
12. SOP Permohonan Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen);
13. SOP Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
14. SOP Usulan Kenaikan Gaji Berkala (KGB);
15. SOP Usulan Kartu Istri (Karis)/Kartu Suami (Karsu);
16. SOP Permohonan Pembuatan Kartu Pegawai (Karpeg);
17. SOP Permohonan Cuti Pegawai;
18. SOP Usulan Kenaikan Pangkat;
19. SOP Surat Keluar;
20. SOP Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Ganti Uang (GU);
21. SOP Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Ganti Uang Persediaan Nihil (GUN);
22. SOP Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tambah Uang (TU);
23. SOP Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tambah Uang Persediaan Nihil (TUN);
24. SOP Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS Barang dan Jasa;
25. SOP Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Uang Persediaan (UP);
26. SOP Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS Gaji dan Tunjangan;
27. SOP Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
28. SOP Penyusunan Neraca;
29. SOP Penyusunan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
30. SOP Penyusunan Laporan Operasional (LO);
31. SOP Peminjaman Alat Standar Kemetrolgian;
32. SOP Verifikasi Internal Standar Ukuran dan Peralatan Pendukung;
33. SOP Verifikasi Eksternal Standar Ukuran dan Peralatan Pendukung;
34. SOP Pelayanan Tera/Tera Ulang (Sidang Kantor);
35. SOP Pelayanan Tera/Tera Ulang di Tempat UTTP Terpasang (Sidang Luar Kantor);
36. SOP Pelayanan Tera/Tera Ulang di Pasar dan Posyandu;
37. SOP Penyuluhan Metrologi Legal;
38. SOP Pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT);
39. SOP Pengawasan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP);
40. SOP Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor;
41. SOP Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA);
42. SOP Pelaksanaan Operasi Pasar Murah;
43. SOP Penerbitan Berita Acara Verifikasi Lapangan Izin Usaha Minuman Beralkohol Melalui *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA);

Paraf Koordinasi :	
Kepala Disdagperin	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

44. SOP Penerbitan Berita Acara Verifikasi Lapangan Izin Usaha Tanda Daftar Gudang Melalui *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA);
45. SOP Fasilitas Promosi Dagang;
46. SOP Monitoring dan Pengawasan Perizinan Industri Logam, Mesin dan Elektronika (ILME);
47. SOP Pemberian Fasilitas Usaha Industri Logam, Mesin, dan Elektronika (ILME);
48. SOP Izin Usaha Industri Logam, Mesin dan Elektronika (ILME) Melalui *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA);
49. SOP Monitoring dan Pengawasan Perizinan Industri Kimia, Tekstil dan Aneka (IKTA);
50. SOP Pemberian Fasilitas Usaha Industri Kimia, Tekstil dan Aneka (IKTA);
51. SOP Izin Usaha Industri Kimia, Tekstil dan Aneka (IKTA) Melalui *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA);
52. SOP Monitoring dan Pengawasan Perizinan Industri Agro, Hasil Hutan (IAHH);
53. SOP Pemberian Fasilitas Usaha Industri Agro Hasil Hutan (IAHH);
54. SOP Penerbitan Berita Acara Pemeriksaan Izin Usaha Industri Agro Hasil Hutan (IAHH) Melalui *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA);
55. SOP Penerimaan Pegawai Harian Lepas (PHL).

#### **2.1.2.4 Perizinan**

Perizinan-perizinan yang menjadi urusan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi saat ini berjumlah 4 (empat) perizinan, yaitu:

1. Verifikasi Perizinan Tanda Daftar Gudang;
2. Verifikasi Perizinan Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (risiko tinggi);
3. Verifikasi Izin Usaha Industri (risiko menengah-tinggi);
4. Rekomendasi Hak Pemakaian Tempat Dasar.

Dari keempat perizinan tersebut, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi hanya melakukan verifikasi teknis atau rekomendasi teknis atas permohonan izin yang sesuai dengan kewenangannya. Sedangkan yang bertindak sebagai lembaga penerbit izin resmi berdasarkan hasil verifikasi atau rekomendasi dari OPD teknis (dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi) adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Bekasi.

#### **2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi pada periode kepemimpinan kepala daerah sebelumnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Paraf Koordinasi :	
Kepala Disdagperin	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

**Rancangan Akhir Rencana Strategis**  
**Tahun 2025-2029**



**Tabel 2.12**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2019-2024**

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET IKK	TARGET RENSTRA TAHUN KE-						REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-						RASIO CAPAIAN TERHADAP TARGET PADA TAHUN (%)					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	100,00%
4	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	82,50%	95,61%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	82,50%	95,61%
5	Jumlah Pasar Rakyat Bersih yang Berbasis Modern		7 unit	9 unit	8 unit	9 unit	10 unit	10 unit	7 unit	9 unit	8 unit	9 unit	10 unit	10 unit	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
6	Laju Inflasi Kelompok Pengeluaran Bahan Makanan		<1,5%	<1,5%	<4,0%	<4,0%	<4,0%	<4,0%	0,17%	0,48%	0,54%	1,48%	1,51%	1,54%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
7	Nilai Ekspor Kota Bekasi		USD 266.210.681	USD 268.872.788	USD 450.000.000	USD 475.000.000	USD 500.000.000	USD 515.000.000	USD 652.048.333	USD 511.253.461	USD 699.427.199	USD 607.201.650	USD 408.125.010	USD 375.981.675	244,94%	190,15%	155,43%	127,83%	81,63%	73,01%
8	Persentase Pertumbuhan Alat UTPP yang Ditera/Tera Ulang		18,9%	13.792 unit	4,00% (14.205 unit)	5,00% (21.840 unit)	6,00% (23.150 unit)	3,00%	136,19% (30.939 unit)	-56,28% (13.528 unit)	23,50% (16.707 unit)	-10,54% (14.946 unit)	25,63% (18.777 unit)	11,35% (20.909 unit)	720,58%	98,09%	587,50%	-210,80%	427,17%	378,33%
9	Persentase Peningkatan Fasilitas terhadap Industri Kecil dan Menengah		-	-	3,00%	3,00%	3,00%	4,00%	-	-	5,34% (54 IKM)	7,41% (58 IKM)	3,45% (60 IKM)	5,00% (63 IKM)	-	-	178,00%	247,00%	115,00%	125,00%

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, 2025 (data diolah)


Paraf Koordinasi :	
Kepala Disdagperin	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa untuk seluruh indikator kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2019-2024 hampir semuanya mencapai target, bahkan beberapa melebihi target yang ditetapkan. Akan tetapi capaian indikator kinerja “Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur” dari tahun 2019 s.d. 2023 adalah 100%, akan tetapi pada tahun 2023 dan 2024 masing-masing adalah 82,50 dan 95,61% dikarenakan pada tahun 2023 realisasi sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan baru terserap 30% yang disebabkan oleh tidak dilakukannya pengiriman bahan bacaan/koran pada Triwulan II s.d. Triwulan IV, sedangkan pada tahun 2024 realisasi sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan baru terserap 34,12%, hal ini dikarenakan pihak penyedia tidak memenuhi poin dalam surat perjanjian.

Pada tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat capaian indikator kinerja “Nilai Ekspor Kota Bekasi” pada tahun 2023 dan 2024 tidak tercapai diantaranya disebabkan oleh persaingan global yang ketat, fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing yang dapat mempengaruhi daya saing harga produk ekspor, dan keterbatasan akses pasar internasional yaitu pelaku usaha di Kota Bekasi masih menghadapi kendala dalam promosi dan penetrasi ke pasar luar negeri, termasuk minimnya partisipasi dalam pameran dagang internasional.

**Gambar 2.3**  
**Nilai Ekspor Kota Bekasi**



Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, 2024 (data diolah)

Capaian indikator kinerja “Persentase Pertumbuhan Alat UTTP yang Ditera/Tera Ulang” pada tahun 2022 mengalami nilai minus sebesar -210,80%. Hal ini disebabkan adanya penurunan jumlah alat UTTP yang ditera/tera ulang pada tahun 2022 dibanding dengan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut dikarenakan pada tahun 2022 hanya sedikit pelaku usaha yang mengajukan alat UTTP untuk ditera/tera ulang.

Dengan hampir seluruh nilai capaian indikator kinerja bisa diraih karena beberapa faktor, diantaranya iklim usaha di Kota Bekasi yang semakin kondusif untuk membuka peluang usaha baru, kondisi perekonomian yang berangsur bangkit, bersama dengan

Paraf Koordinasi :	
Kepala Disdagperin	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



tingginya antusiasme masyarakat Kota Bekasi untuk membuka bidang usaha baru dan menjadi pelaku usaha. Selain itu, Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi memberikan pelayanan berupa pembinaan dan pelatihan pelaku usaha, serta monitoring dan evaluasi kepada IKM binaan yang sudah terdaftar dan memiliki legalisasi. Barang hasil produksi pelaku usaha di Kota Bekasi selain dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri juga dipasarkan ke luar negeri (ekspor). Cukup banyak potensi ekspor di Kota Bekasi jika menilik pada tingkat verifikasi dan rekomendasi perizinan, baik izin usaha perdagangan dan izin usaha industri.

Saat ini pusat-pusat perbelanjaan modern berkembang dengan pesat sampai ke pinggiran Kota Kecamatan, namun peran pasar rakyat masih tetap penting dan menyatu dalam kehidupan masyarakat. Pasar rakyat merupakan tempat untuk mendapatkan berbagai keperluan dan kebutuhan pokok mayoritas penduduk di tanah air dengan harga terjangkau. Pasar rakyat adalah salah satu komponen utama pembentukan komunitas masyarakat baik di desa maupun di kota sebagai lembaga distribusi berbagai macam kebutuhan. Hal ini salah satu pertimbangan utama pemerintah untuk terus menghadirkan pasar rakyat.

Di tengah pesatnya pertumbuhan kota, peremajaan terhadap pasar-pasar rakyat yang sudah tidak layak kondisinya patut segera dilakukan. Pasar rakyat saat ini harus dibangun dengan fasilitas yang sesuai dengan standar pasar rakyat, sehingga ke depan akan siap bersaing dengan pasar swalayan ataupun pasar modern lainnya. Pada tabel berikut dapat dilihat daftar pasar rakyat yang ada di Kota Bekasi.

**Tabel 2.13**  
**Pasar Rakyat Kota Bekasi**

NO.	NAMA PASAR	KECAMATAN	PENGELOLA
1	Pasar Bantargebang	Bantargebang	PT Javana Arta Perkasa
2	Pasar Bekasi Junction	Bekasi Timur	PT Aneka Sumber Daya Energi
3	Pasar Baru Bekasi	Duren Jaya	PT Bangun Prima Lestari Kencana
4	Pertokoan Kranji	Bekasi Barat	PT Bangun Binsa Prima Sarana
5	Pasar Pondokgede	Pondokgede	PT Kitita Alami Propertindo
6	Pasar Kranggan	Jatisampurna	PT Andita Mas
7	Pasar Harapan Jaya	Bekasi Utara	Disdagperin Kota Bekasi
8	Pasar Teluk Buyung	Bekasi Utara	PT Era Mulia Sakti
9	Pasar Kranji Baru	Bekasi Barat	PT Annisa Bintang Blitar
10	Pertokoan Pondokgede	Pondokgede	PT Kerta Mukti Persada
11	Pasar Bintara	Bekasi Barat	Disdagperin Kota Bekasi
12	Pasar Jatiasih	Jatiasih	PT Mukti Sarana Abadi
13	Pasar Family	Harapan Indah	PT Aditama Satrindo Internusa
14	Pasar Wisma Jaya	Bekasi Timur	Disdagperin Kota Bekasi
15	Pasar Wisma Asri	Bekasi Utara	Disdagperin Kota Bekasi

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, 2025

Paraf Koordinasi :	
Kepala Disdagperin	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Sedangkan Capaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.14**  
**Capaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)**

NO.	JENIS LAYANAN	TAHUN				KETERANGAN
		2021	2022	2023	2024	
1	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)	78,41 (Baik)	81,94 (Baik)	80,40 (Baik)	77,78 (Baik)	Rentang nilai: 88,31 – 100,00 = A (Sangat Baik) 76,61 – 88,30 = B (Baik) 65,00 – 76,60 = C (Kurang Baik) 25,00 – 64,99 = D (Tidak Baik)
2	Tera Ulang Sidang Kantor	86,68 (Baik)	80,35 (Baik)	95,58 (Sangat Baik)	96,44 (Sangat Baik)	
	Rata-rata	82,04 (Baik)	81,91 (Baik)	91,98 (Sangat Baik)	95,29 (Sangat Baik)	

Sumber: <https://sisukma.bekasikota.go.id>, 2025 (data diolah)

Capaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan indikator penting dalam menilai kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi. SKM mengukur persepsi masyarakat terhadap berbagai aspek pelayanan, seperti kecepatan, ketepatan, transparansi, kenyamanan, dan profesionalitas petugas.

## 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi merupakan pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung menerima manfaat dari program yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi. Kelompok sasaran layanan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.15**  
**Kelompok Sasaran Layanan**

NO.	PROGRAM	KELOMPOK SASARAN LAYANAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Aparatur Disdagperin
2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pedagang pasar</li> <li>▪ Pengelola pasar</li> <li>▪ Masyarakat Kota Bekasi</li> </ul>
3	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Masyarakat Kota Bekasi
4	Program Pengembangan Ekspor	Pelaku usaha ekspor Kota Bekasi
5	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelaku usaha</li> <li>▪ Pelaku industri</li> <li>▪ Lembaga/organisasi pemerintah/masyarakat</li> <li>▪ Konsumen</li> </ul>
6	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Industri Kecil Menengah (IKM) Kota Bekasi

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, 2025

Paraf Koordinasi :	
Kepala Disdagperin	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	




## 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

### 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Rumusan permasalahan pembangunan Kota Bekasi didasarkan pada analisis deskriptif dan diagnosis. Rumusan permasalahan tersebut disajikan sesuai dengan 4 (empat) aspek pembangunan dan dirinci seperti pada gambar di bawah ini.

**Gambar 2.4**  
**Permasalahan Pembangunan Kota Bekasi**



Sumber: RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Dari permasalahan pembangunan Kota Bekasi seperti pada gambar di atas, yang menjadi permasalahan pembangunan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi adalah pada Aspek Daya Saing Daerah. Adapun permasalahan pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi secara terperinci adalah sebagai berikut:

1. Minimnya pemanfaatan teknologi dalam upaya peningkatan daya saing pelaku usaha Kota Bekasi.
2. Belum adanya basis data pelaku usaha Kota Bekasi yang menjadi binaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi.
3. Disdagperin tidak memiliki akses untuk mendapatkan data aktual pelaku usaha yang terdapat di aplikasi OSS.
4. Belum optimalnya pasar rakyat yang modern dan nyaman.
5. Keterbatasan akses pasar sehingga pasar hanya terbatas di lingkup lokal.
6. Masih banyaknya pelaku usaha yang belum menerapkan standar ISO, SNI maupun HACCP.
7. Belum optimalnya pelaksanaan transformasi digital khususnya dalam pemanfaatan potensi ekspor.
8. Keterbatasan SDM dari segi jumlah dan kualitas dalam melakukan pelayanan.


Paraf Koordinasi :	
Kepala Disdagperin	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Permasalahan ini menghambat pelaksanaan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi dalam rangka terwujudnya ekosistem perdagangan dan industri yang inklusif, modern, dan berdaya saing tinggi di era ekonomi digital.

## 2.2.2 Isu Strategis

Rumusan isu strategis Kota Bekasi untuk 5 tahun ke depan adalah seperti pada gambar di bawah ini.

**Gambar 2.5**  
**Isu Strategis Kota Bekasi**



Sumber: RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Mengacu pada gambar di atas, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi merupakan salah satu pengampu isu “Ekonomi Kreatif dan Digital”. Merujuk pada RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, Kota Bekasi tidak memiliki kekayaan alam melimpah, sehingga kota ini cukup banyak mengandalkan perkembangan kesejahteraan wilayahnya dari sektor industri pengolahan, perdagangan, transportasi, pergudangan, dan konstruksi sebagai mesin penggerak ekonominya, selain pemanfaatan teknologi dalam era ekonomi digital yang turut mendukung pergerakan ekonomi di Kota Bekasi. Jumlah pelaku usaha industri di Kota Bekasi yang relatif besar mengharuskan Pemerintah untuk memiliki basis data agar memudahkan penataan industri kecil dan menengah di Kota Bekasi. Hal ini terkendala dengan implementasi aplikasi perizinan di mana Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi bukan pengampunya, karena untuk industri dengan skala kecil hingga menengah tidak lagi memerlukan verifikasi untuk menerbitkan izin usahanya.

Di sisi lain, dengan bertambahnya penduduk usia produktif Kota Bekasi tentu memiliki kesempatan untuk mengembangkan sektor ekonomi kreatif yang juga mengandalkan inovasi dan kreativitas SDM, khususnya bagi generasi muda. Pengembangan ekonomi kreatif dan digital merupakan strategi penting dalam memperkuat perekonomian modern, karena menawarkan peluang besar, terutama dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan

Paraf Koordinasi :	
Kepala Disdagperin	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



daya saing, serta mendorong inovasi. Selain itu, digitalisasi juga memungkinkan produk lokal khususnya industri kreatif untuk menjangkau pasar global tanpa harus melalui jalur distribusi konvensional.

Dalam menghadapi transformasi digital, diperlukan peningkatan akses terhadap layanan digital, tidak hanya untuk sektor pemerintahan tetapi juga bagi seluruh lapisan masyarakat agar inklusif dan merata. Hal ini tentunya juga harus diiringi dengan usaha peningkatan kualitas SDM agar memiliki keterampilan digital yang diperlukan. Dengan meningkatnya kualitas SDM secara menyeluruh, maka pelaku usaha Kota Bekasi dapat lebih mudah beradaptasi dalam era transformasi digital, dimana pada akhirnya akan meningkatkan daya saing hingga memperluas pasar. Melalui penerapan strategi yang tepat, Kota Bekasi dapat menjadikan ekonomi digital dan kreatif sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi di masa depan.

Potensi utama yang menjadi kewenangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Pelaku Usaha Industri yang Relatif Banyak

Kota Bekasi memiliki jumlah pelaku usaha industri yang relatif banyak, mencakup skala mikro, kecil, menengah, hingga besar yang tersebar di berbagai wilayah. Keberadaan pelaku usaha yang beragam ini menjadi modal penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya pada sektor industri pengolahan yang memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Posisi geografis Kota Bekasi yang strategis, berada di koridor perdagangan dan industri nasional serta berdekatan dengan pusat distribusi utama seperti Pelabuhan Tanjung Priok dan Bandara Soekarno-Hatta, turut memperkuat daya saing sektor industri daerah. Selain menjadi penyerap tenaga kerja lokal, jumlah pelaku usaha industri yang besar membuka peluang pengembangan rantai pasok, peningkatan kapasitas produksi, dan perluasan pasar, baik domestik maupun ekspor. Potensi ini dapat dioptimalkan melalui pembinaan berkelanjutan, penguatan kluster industri, serta pemanfaatan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas.

2. Perkembangan Industri Kreatif yang Cukup Pesat

Kota Bekasi menunjukkan perkembangan industri kreatif yang cukup pesat, ditandai dengan bertambahnya jumlah pelaku usaha di subsektor seperti kuliner, fesyen, kriya, desain, fotografi, aplikasi dan game, musik, serta seni pertunjukan. Pertumbuhan ini didorong oleh tingginya minat wirausaha di kalangan generasi muda, kemudahan akses teknologi digital, serta dukungan pasar yang luas baik dari masyarakat lokal maupun wilayah penyangga seperti Jakarta dan sekitarnya. Industri kreatif di Kota Bekasi tidak hanya berperan sebagai penggerak perekonomian baru, tetapi juga sebagai media promosi identitas dan budaya daerah. Lokasi strategis yang terhubung dengan pusat ekonomi nasional, ketersediaan platform digital, serta dukungan event promosi dan

Paraf Koordinasi :	
Kepala Disdagperin	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



pameran menjadi faktor penguat daya saing sektor ini. Potensi tersebut dapat dioptimalkan melalui penguatan ekosistem kreatif, fasilitasi akses pembiayaan, peningkatan kapasitas pelaku usaha, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk memperluas jangkauan pasar hingga ke tingkat nasional dan internasional.

3. Terdapat Sejumlah Pelaku Usaha Siap Ekspor

Kota Bekasi memiliki sejumlah pelaku usaha yang telah memiliki kapasitas dan kesiapan untuk melakukan ekspor, baik dari sisi kualitas produk, kapasitas produksi, maupun kelengkapan legalitas yang dipersyaratkan. Produk yang dihasilkan mencakup berbagai sektor unggulan seperti makanan dan minuman olahan, fesyen, kerajinan, komponen otomotif, serta produk industri pengolahan lainnya. Keberadaan pelaku usaha siap ekspor ini menjadi peluang strategis untuk memperluas penetrasi pasar internasional, meningkatkan nilai tambah produk daerah, dan mendorong kontribusi sektor perdagangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Lokasi Kota Bekasi yang strategis, berdekatan dengan pelabuhan, bandara, dan kawasan industri, memperkuat daya saing ekspor melalui efisiensi distribusi dan logistik. Potensi ini dapat dioptimalkan melalui fasilitasi promosi dagang luar negeri, pendampingan sertifikasi internasional, perluasan akses pembiayaan ekspor, serta pemanfaatan platform perdagangan digital lintas negara untuk meningkatkan jangkauan pasar.

Rumusan Isu Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Paraf Koordinasi :	
Kepala Disdagperin	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Tabel 2.16  
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS DISDAGPERIN
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Jumlah pelaku usaha industri yang relatif banyak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Disdagperin tidak memiliki akses untuk mendapatkan data aktual pelaku usaha yang terdapat di aplikasi OSS;</li> <li>2. Belum adanya basis data pelaku usaha Kota Bekasi yang menjadi binaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian;</li> <li>3. Keterbatasan dana dalam meningkatkan infrastruktur dan akses sarana perdagangan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan dan penataan Kawasan perdagangan dan jasa;</li> <li>2. Pengembangan pusat perdagangan dan jasa berskala kota dan regional berwawasan lingkungan.</li> </ol>	-	-	Kota Bekasi Tidak Memiliki Kawasan Industri	Keterbatasan akses data dan sumber daya dalam pengelolaan serta pengembangan sarana perdagangan menghambat optimalisasi pembinaan pelaku usaha dan perencanaan pembangunan sektor perdagangan di Kota Bekasi
Perkembangan industri kreatif yang cukup pesat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbatasan SDM dari segi jumlah dan kualitas dalam melakukan pelayanan;</li> <li>2. Minimnya pemanfaatan teknologi dalam upaya peningkatan daya saing pelaku usaha Kota Bekasi.</li> </ol>	Pengembangan pusat industri jasa kreatif dan industri teknologi tinggi dengan konsep produksi bersih dan berwawasan lingkungan	-	-	Ekosistem Ekonomi Kreatif	Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan rendahnya pemanfaatan teknologi menghambat optimalisasi pelayanan serta peningkatan daya saing pelaku usaha di Kota Bekasi
Terdapat sejumlah pelaku usaha siap ekspor	Belum optimalnya pelaksanaan transformasi digital khususnya dalam pemanfaatan potensi ekspor	Pengembangan Kawasan peruntukan industri terpadu berwawasan lingkungan di wilayah selatan	-	Kualitas SDM Rendah	-	Belum optimalnya transformasi digital dalam pemanfaatan potensi ekspor menghambat perluasan pasar dan peningkatan daya saing produk Kota Bekasi di tingkat global

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, 2025

Paraf Koordinasi :	
Kepala Disdagperin	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



# BAB III

## TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Visi yang diusung Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi periode 2025-2029 merupakan gambaran ideal kondisi yang diinginkan untuk dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan isu strategis, sasaran visi, dan sasaran pokok RPJPD. Visi ini menjadi titik sentral bagi segala daya dan upaya yang akan diarahkan ke depannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bekasi. Visi Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah **“Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera”**.

**Gambar 3.1**  
**Visi Kota Bekasi Tahun 2025-2029**



Sumber: RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Visi ini memiliki kandungan makna bahwa “Kota Bekasi yang Semakin Nyaman dan Sejahtera”. Kata “yang Semakin” menunjukkan semangat pembaruan untuk menjadikan kondisi Kota Bekasi yang lebih maju dari kondisi sebelumnya. Apa yang sudah baik, dilanjutkan. Apa yang tidak baik, dihilangkan. Apa yang masih kurang, diperbaiki. Apa yang masih belum tertangani, dilengkapi. Apa yang belum sempurna, disempurnakan. Hal ini tentunya sejalan dengan tahap pertama RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045 yang menekankan pada penguatan modalitas atau sumber daya yang dimiliki oleh Kota Bekasi.

Kata “Nyaman” menunjukkan gambaran keadaan yang kondusif kehidupan perkotaannya, aman terlindungi bagi warganya, asri suasana lingkungan kotanya, tenang beraktivitas kesehariannya, terjamin bebas dalam berekspresi, dan guyub rukun saling menghargai dalam kehidupan beragama dan kebudayanya di Kota Bekasi.


Kata “Sejahtera” menunjukkan gambaran kondisi dan taraf kehidupan warga kotanya yang baik, dalam arti cukup “sandang, pangan, dan papan” serta sehat, cerdas, dan berpendapatan yang layak untuk menghidupi diri dan keluarganya.

Paraf Koordinasi :	
Kepala Disdagperin	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Dalam rumusan dan penjelasan visi di atas, dijiwai dan disemangati dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai tersebut antara lain berke-Tuhan-an, berwawasan kebangsaan, berkeadilan rakyat, kebersamaan (gotong royong), keterbukaan, inovatif dan kreatif.

Dalam rangka mewujudkan Visi Kota Bekasi di atas, rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Kota Bekasi terangkum dalam 5 (lima) misi. Ke-5 (lima) misi tersebut, seperti pada gambar di bawah ini:

**Gambar 3.2**  
**Misi Kota Bekasi Tahun 2025-2029**



Sumber: RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029


Sebagaimana Misi Kota Bekasi Tahun 2025-2029 tersebut, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi mempunyai bagian dalam rangka mewujudkan **Misi Ke-3** yaitu **“Membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya didukung dengan pengembangan ruang-ruang inovasi dan kreativitas generasi produktif dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi”**.

Tujuan Renstra Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045, RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 dan RPJMN Tahun 2025-2029. Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan Renstra.

Paraf Koordinasi :	
Kepala Disdagperin	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



**Gambar 3.3**  
**Tujuan dan Sasaran Kota Bekasi Tahun 2025-2029**



Sumber: RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi mempunyai bagian dalam mewujudkan Tujuan Kota Bekasi yaitu "Terwujudnya struktur ekonomi Kota Bekasi yang tangguh dan inklusif" dan Sasaran Kota Bekasi "Meningkatnya ekonomi kota yang bertumpu pada perdagangan, jasa dan industri".

Tujuan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah "Meningkatnya Ekonomi Kota yang Bertumpu pada Perdagangan, Jasa, dan Industri". Tujuan ini menekankan upaya strategis Pemerintah Kota Bekasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan fokus pada tiga sektor utama:

1. Perdagangan

Meningkatkan aktivitas perdagangan, baik perdagangan antarwarga maupun perdagangan dengan daerah lain, agar arus barang dan jasa lancar serta memberikan kontribusi terhadap PDRB.

2. Jasa

Mengembangkan sektor jasa seperti keuangan, transportasi, pariwisata, dan layanan publik, sehingga memberikan nilai tambah dan peluang kerja bagi masyarakat.

3. Industri

Memajukan sektor industri yang ada di Kota Bekasi, baik industri manufaktur maupun industri kecil menengah, untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing ekonomi lokal.

Secara keseluruhan, tujuan ini mengarahkan semua program dan kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi untuk menciptakan ekonomi kota yang stabil, berkelanjutan dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui tiga sektor unggulan tersebut.

Paraf Koordinasi :	
Kepala Disdagperin	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan Kota Bekasi

Sasaran ini menekankan upaya untuk memperkuat kemampuan dan kualitas sektor perdagangan di Kota Bekasi agar lebih kompetitif baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Sasaran ini menitikberatkan pada peningkatan kapasitas pelaku usaha, perbaikan kualitas sarana dan prasarana perdagangan, serta pemenuhan standar pasar sesuai kebutuhan dan harapan konsumen. Dengan demikian, sektor perdagangan Kota Bekasi diharapkan mampu menghasilkan produk dan layanan yang berdaya saing tinggi, memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri Kota Bekasi

Sasaran ini menekankan upaya untuk memperkuat struktur, kapasitas, dan kualitas sektor industri di Kota Bekasi agar mampu bersaing di tingkat lokal, regional, nasional, maupun global. Sasaran ini menitikberatkan pada peningkatan produktivitas dan efisiensi industri, penguatan inovasi dan teknologi, pengembangan sumber daya manusia industri yang kompeten, serta pemenuhan standar mutu dan lingkungan. Dengan demikian, sektor industri Kota Bekasi diharapkan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja yang lebih luas, mendorong investasi, serta memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi diperlukan indikator yang jelas sebagai ukuran keberhasilan pencapaian target yang telah ditetapkan yaitu sebagai berikut:


Tujuan	:	Meningkatnya Ekonomi Kota yang Bertumpu pada Perdagangan, Jasa, dan Industri
Indikator Tujuan 1	:	Proporsi PDRB Perdagangan
Sasaran 1	:	Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan Kota Bekasi
Indikator Sasaran 1	:	Nilai PDRB Sektor Perdagangan
Indikator Tujuan 2	:	Proporsi PDRB Industri Pengolahan
Sasaran 2	:	Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri Kota Bekasi
Indikator Sasaran 2	:	Nilai PDRB Sektor Industri

Konsep Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi dapat dilihat pada gambar berikut:

Paraf Koordinasi :	
Kepala Disdagperin	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	




Gambar 3.4 Konsep Renstra PD



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.5 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD




Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Berikut digambarkan alur kinerja dari mulai visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah Kota Bekasi sampai dengan tujuan, sasaran sampai outcome (sasaran program) yang terkait Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi.

Paraf Koordinasi :	
Kepala Disdagperin	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Gambar 3.6  
Cascading Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2025-2029



Paraf Koordinasi :	
Kepala Disdagperin	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

**Rancangan Akhir Rencana Strategis**  
**Tahun 2025-2029**



Adapun teknik merumuskan Tujuan dan Sasaran Strategis pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
NSPK: 1. Norma: a. Pengelolaan sektor perdagangan, jasa, dan industri berlandaskan asas manfaat, keberlanjutan, dan keadilan. b. Penguatan daya saing daerah sejalan dengan kebijakan industri nasional dan perdagangan nasional. c. Pemenuhan standar kualitas produk untuk pasar domestik dan ekspor. 2. Standar a. Mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk industri. b. Penerapan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) pelayanan perdagangan dan perindustrian sesuai Permendagri dan Permendag. c. Penataan dan pengelolaan pasar sesuai SNI Pasar Rakyat (SNI 8152:2015) dan pedoman Kementerian Perdagangan. d. Pemenuhan standar pelayanan publik sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Prosedur a. Pendataan dan pemutakhiran basis data pelaku usaha secara berkala melalui sistem informasi terintegrasi. b. Fasilitasi promosi dan pemasaran produk melalui pameran, business matching, dan platform digital. c. Pendampingan dan pelatihan pelaku usaha untuk peningkatan kualitas produk dan akses pasar. d. Koordinasi lintas sektor dengan kementerian/lembaga terkait untuk dukungan program dan pendanaan. 4. Kriteria a. Pelaku usaha yang dibina memiliki legalitas usaha sesuai ketentuan (NIB, IUI, SIUP, dsb). b. Produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas dan keamanan sesuai peraturan. c. Infrastruktur perdagangan, jasa, dan industri memenuhi syarat teknis dan kelayakan operasional. d. Indikator kinerja ekonomi daerah (pertumbuhan PDRB, nilai ekspor, serapan tenaga kerja) menunjukkan tren peningkatan.  Sasaran RPJMD yang Relevan: "Meningkatnya Ekonomi Kota yang Bertumpu pada Perdagangan, Jasa, dan Industri"	Meningkatnya Ekonomi Kota yang Bertumpu pada Perdagangan, Jasa, dan Industri		1. Proporsi PDRB Perdagangan	20,36%	20,01%	19,67%	19,32%	18,98%	18,63%	
		Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan Kota Bekasi	Nilai PDRB Sektor Perdagangan	Rp28.500 Miliar	Rp29.500 Miliar	Rp30.500 Miliar	Rp31.500 Miliar	Rp32.500 Miliar	Rp33.500 Miliar	Rumus Perhitungan: Nilai PDRB Sektor Perdagangan pada data BPS Kota Bekasi tahun n
			2. Proporsi PDRB Industri Pengolahan	33,15%	32,85%	32,54%	32,23%	31,90%	31,55%	
		Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri Kota Bekasi	Nilai PDRB Sektor Industri	Rp44.000 Miliar	Rp45.500 Miliar	Rp47.000 Miliar	Rp48.500 Miliar	Rp50.000 Miliar	Rp51.500 Miliar	Rumus Perhitungan: Nilai PDRB Sektor Industri pada data BPS Kota Bekasi tahun n

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, 2025 (data diolah)

Paraf Koordinasi :	
Kepala Disdagperin	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



### 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan dengan optimalisasi sumber daya, penahapan pembangunan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra. Adapun strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Penguatan kapasitas pelaku usaha dan industri
  - a. Mendorong pengembangan pelaku usaha dan industri kecil-menengah agar mampu naik kelas;
  - b. Memberikan pelatihan kewirausahaan, manajemen usaha, dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja industri.
2. Peningkatan kualitas dan standarisasi produk
  - a. Fasilitasi sertifikasi SNI, ISO, dan HACCP;
  - b. Mendorong inovasi produk berbasis teknologi dan ramah lingkungan.
3. Revitalisasi dan modernisasi sarana perdagangan serta infrastruktur industri
  - a. Revitalisasi pasar tradisional menuju pasar sehat, aman dan nyaman;
  - b. Mendorong industri yang ramah lingkungan, efisien dan berdaya saing.
4. Digitalisasi perdagangan dan industri
  - a. Pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran, transaksi, dan distribusi produk.
  - b. Pengembangan ekosistem perdagangan berbasis *e-commerce* dan *smart industry*.
5. Peningkatan promosi dan akses pasar
  - a. Promosi potensi perdagangan dan industri Kota Bekasi melalui pameran, forum bisnis, dan jejaring kerja sama regional maupun nasional;
  - b. Membangun jejaring distribusi yang efisien agar produk lokal lebih mudah menjangkau pasar.
6. Penguatan tata kelola, regulasi, dan sinergi antar pemangku kepentingan
  - a. Penyusunan regulasi yang kondusif bagi iklim usaha;
  - b. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam mendukung pengembangan perdagangan dan industri.

Penahapan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini

**Tabel 3.2**  
**Penahapan Renstra PD**

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Peningkatan daya saing sektor ekspor; 2. Penguatan sistem industri berkelanjutan.	1. Penguatan ekosistem inovasi perdagangan; 2. Pengembangan ekonomi berbasis inovasi.	1. Ekspansi dan diversifikasi pasar ekspor; 2. Peningkatan daya saing produk lokal.	1. Digitalisasi proses perdagangan; 2. Digitalisasi sektor industri.	1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM); 2. Pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, 2025

Paraf Koordinasi :	
Kepala Disdagperin	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Berikut teknik dalam merumuskan arah kebijakan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.3**  
**Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD**

NO.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM; 2. Penguatan ekosistem inovasi dan teknologi; 3. Peningkatan akses pasar internasional; 4. Penerapan standar mutu internasional; 5. Penguatan infrastruktur dan logistik; 6. Fasilitasi pembiayaan dan investasi.	Percepatan pertumbuhan ekspor barang dan jasa yang bernilai tambah tinggi, berkualitas dunia, dan berbasis inovasi	1. Peningkatan daya saing sektor ekspor; 2. Penguatan ekosistem inovasi perdagangan; 3. Ekspansi dan diversifikasi pasar ekspor; 4. Digitalisasi proses perdagangan; 5. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).	
2	1. Dasar hukum dan kebijakan; 2. Fokus subsektor industri kreatif; 3. Koordinasi lintas sektor; 4. Penguatan kapasitas dan jejaring; 5. Pemanfaatan teknologi dan digitalisasi; 6. Pengukuran dan evaluasi	Pengembangan ekonomi yang berkelanjutan mencakup industri dan ekonomi kreatif sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi	1. Penguatan ekosistem industri berkelanjutan; 2. Pengembangan ekonomi berbasis inovasi; 3. Peningkatan daya saing produk lokal; 4. Digitalisasi sektor industri; 5. Pengembangan sumber daya manusia (SDM).	

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, 2025

Paraf Koordinasi :	
Kepala Disdagperin	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



# BAB IV

## PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

### 4.1 Uraian Program

Program Perangkat Daerah merupakan kumpulan seluruh program yang terdapat dalam Bab IV Renstra Perangkat Daerah termasuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Perangkat Daerah. Rencana program Perangkat Daerah ini merupakan program untuk mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai tahun 2025 hingga tahun 2029.

Dalam rangka mencapai target indikator tujuan dan sasaran strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, maka dilakukan program-program baik terkait urusan pemerintahan, maupun urusan penunjang urusan. Program-program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi terdiri dari 8 program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, khususnya yang menjadi kewenangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Program ini tidak langsung terkait dengan substansi teknis perdagangan maupun perindustrian, tetapi lebih bersifat *supporting system* agar pelaksanaan program dan kegiatan utama dapat berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

2. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Program ini difokuskan untuk memberikan layanan fasilitasi, pengawasan, dan pembinaan terhadap kegiatan perizinan serta pendaftaran usaha/perusahaan di wilayah Kota Bekasi. Program ini bertujuan menciptakan iklim usaha yang kondusif, legal, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu meningkatkan kepastian berusaha, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta memperkuat daya saing sektor perdagangan.

3. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program ini diarahkan untuk memperkuat infrastruktur dan sarana distribusi perdagangan di Kota Bekasi agar alur distribusi barang dan jasa menjadi lebih lancar, efisien, aman, serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing pelaku usaha. Program ini merupakan salah satu pilar penting dalam pengembangan

Paraf Koordinasi :	
Kepala Disdagperin	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



sektor perdagangan, karena sarana distribusi yang memadai akan mendorong terciptanya sistem perdagangan yang sehat, stabil, dan berkeadilan.

4. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Program ini diarahkan untuk menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok serta barang penting di Kota Bekasi. Dengan stabilitas harga yang terjaga, daya beli masyarakat dapat dipertahankan, inflasi daerah lebih terkendali, dan tercipta kepastian usaha bagi pelaku distribusi dan perdagangan.

5. Program Pengembangan Ekspor

Program ini diarahkan untuk memperluas akses pasar produk unggulan Kota Bekasi ke pasar internasional, meningkatkan daya saing produk industri dan perdagangan lokal, serta mendorong pelaku usaha agar mampu menembus pasar ekspor. Dengan pengembangan ekspor yang terencana, diharapkan kontribusi sektor perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah semakin meningkat dan daya saing Kota Bekasi di tingkat global semakin kuat.

6. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk yang beredar di pasar, menjamin perlindungan konsumen, serta menciptakan iklim perdagangan yang sehat, adil, dan berdaya saing. Melalui program ini, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi berperan sebagai fasilitator dan pengawas dalam penerapan standar, pengendalian mutu barang/jasa, serta perlindungan hak-hak konsumen.

7. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Program ini diarahkan untuk memperkuat struktur industri daerah melalui perencanaan yang terintegrasi, pembinaan dan pengembangan pelaku industri khususnya Industri Kecil dan Menengah (IKM). Dengan perencanaan yang matang, sektor industri Kota Bekasi diharapkan mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing daerah.

8. Program Pengendalian Izin Usaha Industri

Program ini diarahkan untuk mewujudkan tertib administrasi, kepastian hukum, serta kepatuhan pelaku industri terhadap regulasi perizinan yang berlaku. Melalui pengendalian izin usaha industri, Pemerintah Kota Bekasi dapat memetakan potensi industri, memastikan keberlangsungan usaha sesuai aturan, serta menciptakan iklim industri yang sehat, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Paraf Koordinasi :	
Kepala Disdagperin	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

**Rancangan Akhir Rencana Strategis**  
**Tahun 2025-2029**



**Tabel 4.1**  
**Program Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2025-2029**

NO.	PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2024)	TARGET TAHUN KE-					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		2. Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	86,00%	87,00%	87,00%	88,00%	89,00%	90,00%	91,00%
		3. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	82,79	83,00	83,50	84,00	84,50	85,00	85,50
		4. Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
2	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	n/a	n/a	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%
3	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar Rakyat yang Difasilitasi	10 Unit	10 Unit	11 Unit				
4	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Tingkat Inflasi Kelompok Pengeluaran Bahan Makanan	1,54%	<4,00%	<4,00%	<4,00%	<4,00%	<4,00%	<4,00%
5	Program Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor	USD 375.981.675	USD 375.000.000	USD 380.000.000	USD 385.000.000	USD 390.000.000	USD 395.000.000	USD 400.000.000
6	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Peningkatan Alat UTTP yang Ditera Ulang	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
7	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) yang Difasilitasi	14%	14%	15%	15%	16%	16%	16%
8	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	n/a	n/a	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, 2025 (data diolah)

Paraf Koordinasi :	
Kepala Disdagperin	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



## 4.2 Uraian Kegiatan

Uraian kegiatan pada Renstra (Rencana Strategis) adalah deskripsi rinci dari aktivitas atau tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan ini merupakan implementasi dari program yang telah disusun dalam Renstra dan mencakup semua aktivitas yang terkait dengan pencapaian tujuan, baik yang bersifat operasional maupun strategis.

Adapun Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Kegiatan yang Akan Dilaksanakan pada Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2025-2029**

NO.	PROGRAM	KEGIATAN
(1)	(2)	(3)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;</li> <li>2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;</li> <li>3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;</li> <li>4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;</li> <li>5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;</li> <li>6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;</li> <li>7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;</li> </ol>
2.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota;</li> <li>2. Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal).</li> </ol>
3.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;</li> <li>2. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya.</li> </ol>
4.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;</li> <li>2. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota.</li> </ol>
5.	Program Pengembangan Ekspor	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.</li> </ol>



NO.	PROGRAM	KEGIATAN
(1)	(2)	(3)
6.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	1. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan.
7.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.
8.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	1. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota.

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, 2025

### 4.3 Uraian Sub Kegiatan

Uraian sub kegiatan pada Renstra (Rencana Strategis) adalah detail dari kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Sub kegiatan ini lebih spesifik dan menggambarkan langkah-langkah konkrit dalam melaksanakan suatu program atau kegiatan. Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Sub Kegiatan yang Akan Dilaksanakan pada Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2025-2029**

NO.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; 2. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; 3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD.
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor; 2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; 3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; 4. Fasilitasi Kunjungan Tamu; 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; 6. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.



NO.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
8.	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1. Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2).
9.	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA.
10.	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan; 2. Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan.
11.	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	1. Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan.
12.	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat.
13.	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	1. Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota.
14.	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Pameran Dagang Nasional; 2. Pameran Dagang Lokal; 3. Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan.


Paraf Koordinasi :	
Kepala Disdagperin	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

NO.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)
15.	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang;</li> <li>2. Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal.</li> </ol>
16.	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;</li> <li>2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat;</li> <li>3. Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri.</li> </ol>
17.	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota;</li> <li>2. Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA).</li> </ol>

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, 2025

Kerangka perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 4.1**  
**Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD**



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Berikut perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

Paraf Koordinasi :	
Kepala Disdagperin	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Tabel 4.4  
Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2025-2029

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
<b>NSPK:</b>  <b>1. Norma:</b> a. Pengelolaan sektor perdagangan, jasa, dan industri berlandaskan asas manfaat, keberlanjutan, dan keadilan. b. Penguatan daya saing daerah sejalan dengan kebijakan industri nasional dan perdagangan nasional. c. Pemenuhan standar kualitas produk untuk pasar domestik dan ekspor.  <b>2. Standar</b> a. Mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk industri. b. Penerapan Standard Operating Procedure (SOP) pelayanan perdagangan dan perindustrian sesuai Permendagri dan Permendag. c. Penataan dan pengelolaan pasar sesuai SNI Pasar Rakyat (SNI 8152:2015) dan pedoman Kementerian Perdagangan.	<b>Meningkatnya Ekonomi Kota yang Bertumpu pada Perdagangan, Jasa, dan Industri</b>				<b>T1. Proporsi PDRB Perdagangan</b>			
		<b>Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan Kota Bekasi</b>				<b>Nilai PDRB Sektor Perdagangan</b>		
				<b>Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran</b>		<b>Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	
					<b>Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun sesuai NSPK</b>	<b>Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	
					Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang Disusun	Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	

Paraf Koordinasi :

Kepala Disdagperin	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

**Rancangan Akhir Rencana Strategis**  
**Tahun 2025-2029**



NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<p>d. Pemenuhan standar pelayanan publik sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.</p> <p><b>3. Prosedur</b></p> <p>a. Pendataan dan pemutakhiran basis data pelaku usaha secara berkala melalui sistem informasi terintegrasi.</p> <p>b. Fasilitasi promosi dan pemasaran produk melalui pameran, business matching, dan platform digital.</p> <p>c. Pendampingan dan pelatihan pelaku usaha untuk peningkatan kualitas produk dan akses pasar.</p> <p>d. Koordinasi lintas sektor dengan kementerian/lembaga terkait untuk dukungan program dan pendanaan.</p> <p><b>4. Kriteria</b></p> <p>a. Pelaku usaha yang dibina memiliki legalitas usaha sesuai ketentuan (NIB, IUI, SIUP, dsb).</p> <p>b. Produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas dan keamanan sesuai peraturan.</p>			<b>Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan</b>		<b>Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	
				<b>Tersedianya Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun sesuai NSPK</b>	<b>Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	
				<b>Tersedianya Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun sesuai NSPK</b>	<b>Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sub Kegiatan: Fasilitasi Kunjungan Tamu	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		

Paraf Koordinasi :

Kepala Disdagperin	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Rancangan Akhir Rencana Strategis  
Tahun 2025-2029



NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
c. Infrastruktur perdagangan, jasa, dan industri memenuhi syarat teknis dan kelayakan operasional. d. Indikator kinerja ekonomi daerah (pertumbuhan PDRB, nilai ekspor, serapan tenaga kerja) menunjukkan tren peningkatan.				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sub Kegiatan: Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				<b>Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun sesuai NSPK</b>	<b>Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			<b>Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah</b>		<b>Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	
				<b>Tersedianya Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun sesuai NSPK</b>	<b>Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Sub Kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			<b>Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel</b>		<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	
				<b>Tersedianya Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah yang Disediakan</b>	<b>Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

Paraf Koordinasi :

Kepala Disdagperin	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Rancangan Akhir Rencana Strategis  
Tahun 2025-2029



NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<b>Tersedianya Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Dipelihara</b>	<b>Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			<b>Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan dan Pendaftaran Berusaha</b>		<b>Persentase Rekomendasi Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi</b>	<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>	
				<b>Terlaksananya Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah Laporan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kegiatan: Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	
				Terlaksananya Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Sub Kegiatan: Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	

Paraf Koordinasi :

Kepala Disdagperin	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

**Rancangan Akhir Rencana Strategis**  
**Tahun 2025-2029**



NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Kegiatan: Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	
				Tersedianya Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	
			Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan		Jumlah Pasar Rakyat yang Difasilitasi	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
				Terlaksananya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kegiatan: Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
				Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Sub Kegiatan: Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	
				Tersedianya Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Sub Kegiatan: Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
				Terlaksananya Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Dokumen Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Kegiatan: Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Sub Kegiatan: PEMBERDAYAAN PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
			Tersedia dan Terjangkaunya Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		Tingkat Inflasi Kelompok Pengeluaran Bahan Makanan	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	

Paraf Koordinasi :	
Kepala Disdagperin	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Rancangan Akhir Rencana Strategis  
Tahun 2025-2029



NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan: Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	
				Terlaksananya Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Kegiatan: Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor		Nilai Ekspor	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	
				Terfasilitasinya Pelaku Usaha pada Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Kegiatan: Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Sub Kegiatan: Pameran Dagang Nasional	

Paraf Koordinasi :

Kepala Disdagperin	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Rancangan Akhir Rencana Strategis  
Tahun 2025-2029



NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Sub Kegiatan: Pameran Dagang Lokal	
				Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Sub Kegiatan: Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	
			<b>Meningkatnya Kualitas Produk dan Layanan</b>		<b>Persentase Peningkatan Alat UTP yang Ditera Ulang</b>	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	
				<b>Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Metrologi Legal</b>	<b>Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Metrologi Legal</b>	<b>Kegiatan: Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>	
				Terlaksananya Tera Ulang pada Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	
				Terlaksananya Pengawasan/ Penyuluhan kepada Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Sub Kegiatan: Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	
					<b>T2. Proporsi PDRB Industri Pengolahan</b>		
		<b>Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri Kota Bekasi</b>			<b>Nilai PDRB Sektor Industri</b>		
			<b>Meningkatnya IKM yang Berdaya Saing</b>		<b>Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) yang Difasilitasi</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	
				<b>Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Dokumen Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>	<b>Kegiatan: Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>	
				Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Sub Kegiatan: Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	

Paraf Koordinasi :	
Kepala Disdagperin	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

**Rancangan Akhir Rencana Strategis**  
**Tahun 2025-2029**



NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Sub Kegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
				Tersedianya Data dan Informasi dalam Rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Data dan Informasi dalam Rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Sub Kegiatan: Penyediaan Data dan Informasi dalam Rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	
			<b>Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Industri</b>		<b>Persentase Rekomendasi Izin Usaha Industri yang Diterbitkan</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>	
				<b>Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Kegiatan: Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	
				Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	

Paraf Koordinasi :	
Kepala Disdagperin	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

**Rancangan Akhir Rencana Strategis**  
**Tahun 2025-2029**



NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terfasilitasinya verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Sub Kegiatan: Fasilitasi Verifikasi Pemenuhan Persyaratan/Standar Kegiatan Usaha Sektor Perindustrian Dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, 2025.

Paraf Koordinasi :	
Kepala Disdagperin	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Dari perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada tabel tersebut, maka pada Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2025-2029 akan dilaksanakan 8 Program, 17 Kegiatan, dan 37 Sub Kegiatan. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2025-2029 disusun sebagai penjabaran dari Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah. Rencana ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan sektor perdagangan dan perindustrian, serta sebagai acuan dalam penyusunan Renja Tahunan dengan dukungan pendanaan yang terukur dan berorientasi pada pencapaian kinerja.

Untuk memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan guna mencapai tujuan dan sasaran serta indikator-indikator kinerja pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2025-2029 disediakan pendanaan APBD yang dipetakan pada masing-masing Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sebagaimana tabel di bawah ini.

Paraf Koordinasi :	
Kepala Disdagperin	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

**Rancangan Akhir Rencana Strategis**  
**Tahun 2025-2029**



**Tabel 4.5**  
**Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan**

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
<b>URUSAN PERDAGANGAN</b>														
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				29.016.801.000		29.789.589.667		30.629.524.797		31.442.013.085		32.328.213.175		
<b>Outcome:</b> Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	100%	100%	35.000.000	100%	35.000.000	100%	35.000.000	100%	35.000.000	100%	35.000.000		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun sesuai NSPK	3 Dokumen	25 Dokumen	35.000.000	25 Dokumen	35.000.000	25 Dokumen	35.000.000	25 Dokumen	35.000.000	25 Dokumen	35.000.000		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000	3 Dokumen	10.000.000	3 Dokumen	10.000.000	3 Dokumen	10.000.000	3 Dokumen	10.000.000		
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	1 Berita Acara	10.000.000	1 Berita Acara	10.000.000	1 Berita Acara	10.000.000	1 Berita Acara	10.000.000	1 Berita Acara	10.000.000		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang Disusun	-	22 Dokumen	15.000.000	22 Dokumen	15.000.000	22 Dokumen	15.000.000	22 Dokumen	15.000.000	22 Dokumen	15.000.000		
<b>Outcome:</b> Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	86%	87%	28.385.416.000	88%	29.158.204.667	89%	29.998.139.797	90%	30.810.628.085	91%	31.696.828.175		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun sesuai NSPK	2 Laporan	16 Laporan	27.462.416.000	16 Laporan	28.235.204.667	16 Laporan	29.075.139.797	16 Laporan	29.887.628.085	16 Laporan	30.773.828.175		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3.300 Orang/Bulan	5.432 Orang/Bulan	27.442.416.000	5.432 Orang/Bulan	28.215.204.667	5.432 Orang/Bulan	29.055.139.797	5.432 Orang/Bulan	29.867.628.085	5.432 Orang/Bulan	30.753.828.175		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	10.000.000	2 Laporan	10.000.000	2 Laporan	10.000.000	2 Laporan	10.000.000	2 Laporan	10.000.000		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	-	13 Laporan	10.000.000	13 Laporan	10.000.000	13 Laporan	10.000.000	13 Laporan	10.000.000	13 Laporan	10.000.000		

Paraf Koordinasi :

Kepala Disdagperin	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

**Rancangan Akhir Rencana Strategis**  
**Tahun 2025-2029**



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun sesuai NSPK	5 Laporan	28 Laporan	665.000.000	28 Laporan	665.000.000	28 Laporan	665.000.000	28 Laporan	665.000.000	28 Laporan	665.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	5 Paket	400.000.000	5 Paket	400.000.000	5 Paket	400.000.000	5 Paket	400.000.000	5 Paket	400.000.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	2 Paket	20.000.000	2 Paket	20.000.000	2 Paket	20.000.000	2 Paket	20.000.000	2 Paket	20.000.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2.900 Dokumen	12 Dokumen	45.000.000	12 Dokumen	45.000.000	12 Dokumen	45.000.000	12 Dokumen	45.000.000	12 Dokumen	45.000.000	
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	12 Laporan	25.000.000	12 Laporan	25.000.000	12 Laporan	25.000.000	12 Laporan	25.000.000	12 Laporan	25.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	150.000.000	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun sesuai NSPK	24 Laporan	24 Laporan	258.000.000	24 Laporan	258.000.000	24 Laporan	258.000.000	24 Laporan	258.000.000	24 Laporan	258.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	158.000.000	12 Laporan	158.000.000	12 Laporan	158.000.000	12 Laporan	158.000.000	12 Laporan	158.000.000	
<b>Outcome:</b> Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	82,79	83,5	30.000.000	84,0	30.000.000	84,5	30.000.000	85,0	30.000.000	85,5	30.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disusun sesuai NSPK	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang	30.000.000	10 Orang	30.000.000	10 Orang	30.000.000	10 Orang	30.000.000	10 Orang	30.000.000	
<b>Outcome:</b> Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	80%	80%	566.385.000	80%	566.385.000	80%	566.385.000	80%	566.385.000	80%	566.385.000	

Paraf Koordinasi :	
Kepala Disdagperin	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Rancangan Akhir Rencana Strategis  
Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	126.385.000	1 Laporan	126.385.000	1 Laporan	126.385.000	1 Laporan	126.385.000	1 Laporan	126.385.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	44 Unit	7 Unit	126.385.000	7 Unit	126.385.000	7 Unit	126.385.000	7 Unit	126.385.000	7 Unit	126.385.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Dipelihara	4 Laporan	4 Laporan	440.000.000	4 Laporan	440.000.000	4 Laporan	440.000.000	4 Laporan	440.000.000	4 Laporan	440.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	6 Unit	6 Unit	200.000.000	6 Unit	200.000.000	6 Unit	200.000.000	6 Unit	200.000.000	6 Unit	200.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	22 Unit	100.000.000	22 Unit	100.000.000	22 Unit	100.000.000	22 Unit	100.000.000	22 Unit	100.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	50 Unit	40.000.000	50 Unit	40.000.000	50 Unit	40.000.000	50 Unit	40.000.000	50 Unit	40.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	
<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>													
<b>Outcome :</b> Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan dan Pendaftaran Berusaha	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	n/a	85%	20.000.000	85%	20.000.000	85%	20.000.000	85%	20.000.000	85%	20.000.000	
Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Dearah Kabupaten/Kota	n/a	3 Laporan	10.000.000	3 Laporan	10.000.000	3 Laporan	10.000.000	3 Laporan	10.000.000	3 Laporan	10.000.000	
Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	n/a	3 Laporan	10.000.000	3 Laporan	10.000.000	3 Laporan	10.000.000	3 Laporan	10.000.000	3 Laporan	10.000.000	
Penerbitan Surat Keterangan	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat	n/a	4.500	10.000.000	4.500	10.000.000	4.500	10.000.000	4.500	10.000.000	4.500	10.000.000	

Paraf Koordinasi :	
Kepala Disdagperin	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

**Rancangan Akhir Rencana Strategis**  
**Tahun 2025-2029**



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Keterangan Asal		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		
Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	n/a	4.500 Dokumen	10.000.000	4.500 Dokumen	10.000.000	4.500 Dokumen	10.000.000	4.500 Dokumen	10.000.000	4.500 Dokumen	10.000.000	
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>													
<b>Outcome:</b> Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan	Jumlah Pasar Rakyat yang Difasilitasi	10 Unit	11 Unit	5.988.000.000	11 Unit	5.988.000.000	11 Unit	5.988.000.000	11 Unit	5.988.000.000	11 Unit	5.988.000.000	
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	146 Unit	9 Unit	300.000.000	9 Unit	300.000.000	9 Unit	300.000.000	9 Unit	300.000.000	9 Unit	300.000.000	
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	145 Unit	8 Unit	150.000.000	8 Unit	150.000.000	8 Unit	150.000.000	8 Unit	150.000.000	8 Unit	150.000.000	
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	1 Unit	150.000.000	1 Unit	150.000.000	1 Unit	150.000.000	1 Unit	150.000.000	1 Unit	150.000.000	
Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Dokumen Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	12 Dokumen	12 Dokumen	5.688.000.000	12 Dokumen	5.688.000.000	12 Dokumen	5.688.000.000	12 Dokumen	5.688.000.000	12 Dokumen	5.688.000.000	
Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Dokumen	12 Dokumen	5.688.000.000	12 Dokumen	5.688.000.000	12 Dokumen	5.688.000.000	12 Dokumen	5.688.000.000	12 Dokumen	5.688.000.000	
<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>													
<b>Outcome:</b> Tersedia dan Terjangkaunya Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Tingkat Inflasi Kelompok Pengeluaran Bahan Makanan	1,54%	< 4,00%	1.523.615.000	< 4,00%	1.600.000.000	< 4,00%	2.000.000.000	< 4,00%	2.400.000.000	< 4,00%	2.800.000.000	
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3 Laporan	1 Laporan	123.615.000	1 Laporan	200.000.000							
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	3 Laporan	1 Laporan	123.615.000	1 Laporan	200.000.000							

Paraf Koordinasi :	
Kepala Disdagperin	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Rancangan Akhir Rencana Strategis  
Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	n/a	3 Laporan	1.400.000.000	3 Laporan	1.400.000.000	3 Laporan	1.800.000.000	3 Laporan	2.200.000.000	3 Laporan	2.600.000.000	
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	n/a	3 Laporan	1.400.000.000	3 Laporan	1.400.000.000	3 Laporan	1.800.000.000	3 Laporan	2.200.000.000	3 Laporan	2.600.000.000	
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>													
Outcome: Meningkatnya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor	Nilai Ekspor	USD 375.981.675	USD 380.000.000	1.300.000.000	USD 385.000.000	1.300.000.000	USD 390.000.000	1.300.000.000	USD 395.000.000	1.300.000.000	USD 400.000.000	1.300.000.000	
Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	100 Pelaku Usaha	175 Pelaku Usaha	1.300.000.000	175 Pelaku Usaha	1.300.000.000	175 Pelaku Usaha	1.300.000.000	175 Pelaku Usaha	1.300.000.000	175 Pelaku Usaha	1.300.000.000	
Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	n/a	20 Pelaku Usaha	700.000.000	20 Pelaku Usaha	700.000.000	20 Pelaku Usaha	700.000.000	20 Pelaku Usaha	700.000.000	20 Pelaku Usaha	700.000.000	
Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	n/a	30 Pelaku Usaha	300.000.000	30 Pelaku Usaha	300.000.000	30 Pelaku Usaha	300.000.000	30 Pelaku Usaha	300.000.000	30 Pelaku Usaha	300.000.000	
Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	100 Pelaku Usaha	125 Pelaku Usaha	300.000.000	125 Pelaku Usaha	300.000.000	125 Pelaku Usaha	300.000.000	125 Pelaku Usaha	300.000.000	125 Pelaku Usaha	300.000.000	
<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>													
Outcome: Meningkatnya Kualitas Produk dan Layanan	Persentase Peningkatan Alat UTTP yang Ditera Ulang	2%	2%	300.000.000	2%	300.000.000	2%	300.000.000	2%	300.000.000	2%	300.000.000	
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Metrologi Legal	2 Laporan	2 Laporan	300.000.000	2 Laporan	300.000.000	2 Laporan	300.000.000	2 Laporan	300.000.000	2 Laporan	300.000.000	
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	20.909 Unit	13.512 Unit	200.000.000	13.782 Unit	200.000.000	14.058 Unit	200.000.000	14.339 Unit	200.000.000	14.626 Unit	200.000.000	
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	103 Orang	100 Orang	100.000.000	100 Orang	100.000.000	100 Orang	100.000.000	100 Orang	100.000.000	100 Orang	100.000.000	

Paraf Koordinasi :	
Kepala Disdagperin	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

**Rancangan Akhir Rencana Strategis**  
**Tahun 2025-2029**



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
<b>URUSAN PERINDUSTRIAN</b>													
<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>													
<b>Outcome:</b> Meningkatnya IKM yang Berdaya Saing	Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) yang Difasilitasi	14%	15%	1.600.000.000	15%	1.600.000.000	16%	1.600.000.000	16%	1.600.000.000	16%	1.600.000.000	
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3 Dokumen	5 Dokumen	1.600.000.000	5 Dokumen	1.600.000.000	5 Dokumen	1.600.000.000	5 Dokumen	1.600.000.000	5 Dokumen	1.600.000.000	
Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	282.120.000	1 Dokumen	282.120.000	1 Dokumen	282.120.000	1 Dokumen	282.120.000	1 Dokumen	282.120.000	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2 Dokumen	3 Dokumen	1.200.000.000	3 Dokumen	1.200.000.000	3 Dokumen	1.200.000.000	3 Dokumen	1.200.000.000	3 Dokumen	1.200.000.000	
Penyediaan Data dan Informasi dalam Rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Data dan Informasi dalam Rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	n/a	1 Laporan	117.880.000	1 Laporan	117.880.000	1 Laporan	117.880.000	1 Laporan	117.880.000	1 Laporan	117.880.000	
<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>													
<b>Outcome :</b> Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Industri	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	n/a	85%	60.000.000	85%	60.000.000	85%	60.000.000	85%	60.000.000	85%	60.000.000	
Penerbitan Izin Usaha Industri (UI), Izin Perluasan Usaha Industri (IUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Usaha Industri (UI), Izin Perluasan Usaha Industri (IUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	n/a	41 Dokumen	60.000.000	41 Dokumen	60.000.000	41 Dokumen	60.000.000	41 Dokumen	60.000.000	41 Dokumen	60.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	n/a	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	

Paraf Koordinasi :	
Kepala Disdagperin	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

**Rancangan Akhir Rencana Strategis**  
**Tahun 2025-2029**



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	n/a	40 Dokumen	30.000.000	40 Dokumen	30.000.000	40 Dokumen	30.000.000	40 Dokumen	30.000.000	40 Dokumen	30.000.000	
<b>JUMLAH</b>				<b>39.808.416.000</b>		<b>40.657.589.667</b>		<b>41.897.524.797</b>		<b>43.110.013.085</b>		<b>44.396.213.175</b>	

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, 2025

Paraf Koordinasi :	
Kepala Disdagperin	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

#### 4.4 Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program prioritas pembangunan daerah dihasilkan dari *cascading* kinerja yang dimulai dari visi sampai dengan *outcome* yang perumusannya memperhatikan program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi sebagaimana disampaikan saat mendaftar pencalonan kepala daerah di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi. Program unggulan tersebut diperkenalkan dengan “**Sapta Program Kota Bekasi Keren**”, yaitu 7 (tujuh) program unggulan percepatan pembangunan Kota Bekasi Keren yang dimaknai sebagai gambaran rasa bangga atas kemajuan dan perkembangan kondisi Kota Bekasi yang semakin nyaman kotanya dan semakin sejahtera masyarakatnya sesuai dengan visi yang ditetapkan.

Ketujuh program unggulan percepatan pembangunan Kota Bekasi Keren, antara lain:

1. Peningkatan Jangkauan dan Mutu Pelayanan Publik Kesehatan, Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program GERAKAN KOBE SEHAT);
2. Peningkatan Jangkauan dan Mutu Pelayanan Pendidikan Dasar dan Menengah (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program GERAKAN KOBE CERDAS);
3. Peningkatan Kualitas Hidup Manusia dan Kehidupan Kota yang Ramah Lingkungan (Diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program GERAKAN KOBE HIJAU);
4. Peningkatan Perluasan Lapangan Pekerjaan yang Inklusif Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program GERAKAN KOBE BERKARYA);
5. Peningkatan Kemudahan Berusaha dan Daya Tarik Investasi Pembangunan di Kota Bekasi (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program GERAKAN KOBE MENARIK);
6. Penguatan Kohesi Sosial dalam Kehidupan Beragama dan Berbudaya (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program GERAKAN KOBE BERSINERGI);
7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Kota dan Penguatan Sistem Manajemen Pendukung (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program GERAKAN KOBE BERKINERJA).

Dari ketujuh Program Prioritas tersebut yang didukung oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

Paraf Koordinasi :	
Kepala Disdagperin	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



**Tabel 4.6**  
**Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas**  
**Pembangunan Daerah**

NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pengembangan Ekspor	Meningkatnya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor	Kegiatan: Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota  Sub Kegiatan: Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Mendukung Prioritas: Peningkatan Perluasan Lapangan Pekerjaan yang Inklusif Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program GERAKAN KOBE BERKARYA)
2	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Meningkatnya IKM yang Berdaya Saing	Kegiatan: Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota  Sub Kegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Mendukung Prioritas: Peningkatan Perluasan Lapangan Pekerjaan yang Inklusif Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program GERAKAN KOBE BERKARYA)

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, 2025

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat 2 (dua) sub kegiatan prioritas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi yang mendukung program prioritas pembangunan daerah yaitu:

1. Sub Kegiatan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan

Misi dagang bagi produk ekspor unggulan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mempromosikan dan memasarkan produk ekspor unggulan suatu negara ke pasar internasional. Agar dapat bersaing di pasar global, maka pelaku usaha ekspor yang ada di Kota Bekasi harus mampu memproduksi barang yang berkualitas dan bernilai tinggi. Pemerintah Kota Bekasi dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi mempunyai tugas membina dan melatih para pelaku usaha (industri kecil menengah) yang tertarik menjadi eksportir dan berorientasi ekspor. Adapun kegiatan tersebut meliputi bagaimana cara meningkatkan kualitas produk ekspor dan bagaimana mempertahankan kontinuitas produksi, pemahaman mengenai prosedur ekspor beserta legislasinya, tata cara pengisian dan pengimplementasiannya ke dalam sistem e-SKA, serta keikutsertaan dalam kegiatan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda).

2. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah akan melaksanakan kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat berupa:

- a. Menyelenggarakan Workshop HACCP untuk IKM Kota Bekasi dan memberikan Sertifikat HACCP bagi IKM yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

Paraf Koordinasi :	
Kepala Disdagperin	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



*Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP) merupakan pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan berdasarkan pencegahan preventif yang dipercayai lebih unggul dibanding dengan cara-cara tradisional yang selalu menekankan pada *sampling* dan pengujian produk akhir di laboratorium. Sistem HACCP lebih menekankan pada upaya pencegahan preventif untuk memberi jaminan keamanan produk pangan.

- b. Menyelenggarakan Workshop ISO untuk IKM Kota Bekasi dan memberikan Sertifikat ISO bagi IKM yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Standar ISO digunakan untuk memastikan bahwa produk, jasa, dan sistem memenuhi persyaratan kualitas, keamanan, dan efisiensi yang telah ditetapkan. Dengan menerapkan standar ISO, pelaku usaha/IKM dapat meningkatkan kualitas, efisiensi dan keamanan produk atau jasa mereka, serta meningkatkan kepercayaan pelanggan dan *stakeholder*.
- c. Menyelenggarakan Sosialisasi mengenai SNI untuk IKM Kota Bekasi dan memberikan Sertifikat SNI bagi IKM yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang dikembangkan dan digunakan di Indonesia untuk memastikan kualitas, keamanan, dan kesesuaian produk, jasa, dan sistem dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Dengan menerapkan SNI, produk dan jasa Indonesia dapat dipastikan memiliki kualitas yang baik dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen dan meningkatkan daya saing di pasar domestik dan internasional.

Salah satu hal yang menjadi perhatian Pemerintah Kota Bekasi yaitu terkait dengan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan. Meskipun kemiskinan Kota Bekasi menunjukkan tren yang menurun, namun upaya terpadu diperlukan agar kemiskinan bisa dikurangi dan ditanggulangi. Terdapat 5 (lima) strategi yang masing-masing dijabarkan ke dalam arah kebijakan dalam Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029, yaitu:

1. Strategi Pengurangan Beban Pengeluaran

Strategi ini dimaksudkan untuk membantu penduduk miskin dalam pemenuhan kebutuhan pokoknya karena terbatasnya pendapatan yang dimiliki. Kebutuhan pokok ini meliputi pangan, pendidikan, dan kesehatan, serta kebutuhan pokok lainnya yang dirasakan diperlukan. Akses terhadap pendidikan dan kesehatan sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga penduduk miskin nantinya dapat menjadi bagian penggerak pembangunan. Selain itu, strategi ini mencakup upaya pengendalian pertumbuhan penduduk dalam rangka pengurangan beban pengeluaran dalam kaca mata/level kota maupun keluarga.

2. Strategi Peningkatan Pendapatan

Strategi ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang lebih besar bagi penduduk miskin untuk dapat meningkatkan pendapatannya. Strategi ini menjadi sangat penting

Paraf Koordinasi :	
Kepala Disdagperin	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



untuk penduduk miskin dapat naik ke level kesejahteraan yang lebih tinggi serta menjaga untuk tidak kembali turun ke level yang lebih rendah. Oleh karena itu, strategi ini tidak hanya mencakup upaya peningkatan pendapatan secara individual, tetapi juga memperbaiki ekosistem ekonomi dan ketenagakerjaan skala kota secara lebih menyeluruh.

**3. Strategi Peningkatan Kualitas Hunian dan Infrastruktur**

Strategi ini dimaksudkan untuk membantu penduduk miskin dalam pemenuhan kebutuhan papan yang berkualitas. Kualitas hunian dan kawasan permukiman menjadi penting sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk penduduk miskin sehingga dapat menciptakan motivasi dalam hidup dan bekerja.

**4. Strategi Peningkatan Tata Kelola**

Strategi ini merupakan strategi dasar yang menjadi fondasi bekerjanya strategi-strategi lainnya. Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan upaya bersama dengan dukungan data yang kuat. Bekerjanya suatu program dengan baik tidak akan terlepas dari orkestrasi multipihak yang mendukungnya. Oleh karena itu, orkestrasi yang baik perlu didukung oleh keberadaan kepemimpinan serta frekuensi yang selaras dari beragam pihak (pemerintah dan nonpemerintah) yang terkait.

**5. Strategi Peningkatan Kualitas Diri dan Keluarga**

Strategi ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas manusia, khususnya terkait motivasi dan kesadaran. Upaya penanggulangan kemiskinan membutuhkan upaya paralel dari penduduk miskin untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Oleh karena itu, adanya kesadaran diri sendiri dan motivasi yang mampu menggerakkan individu dan keluarga menjadi bagian penting dari upaya yang dilakukan pihak pemerintah dan lainnya.

**Tabel 4.7**  
**Daftar Sub Kegiatan dalam Mendukung Program Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan**

NO.	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengurangan Beban Pengeluaran	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	
			Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	

Paraf Koordinasi :	
Kepala Disdagperin	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

#### 4.5 Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintah daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah. IKD Kota Bekasi Tahun 2025-2030 yang diantaranya diampu oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi disajikan sebagaimana tabel berikut.

Paraf Koordinasi :	
Kepala Disdagperin	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Tabel 4.8  
Indikator Kinerja Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2030

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						PD PENGAMPU BIDANG URUSAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>										
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,19	5,14 – 5,50	6,38	5,70 – 6,20	5,84 – 6,34	5,98 – 6,48	6,56 – 7,06	Perdagangan, Perindustrian, Pariwisata, Koperasi Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
2	Rasio Gini	Nilai	0,435	0,401 – 0,408	0,414	0,391 – 0,414	0,39 – 0,413	0,389 – 0,412	0,388 – 0,411	Sosial, Perdagangan, Perindustrian, Pariwisata, Koperasi Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
3	Tingkat Kemiskinan	Persen	4,01	3,34 – 3,69	3,55	3,12 – 3,40	2,98 – 3,27	2,83 – 3,11	2,73 – 3,02	Sosial, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja, Pariwisata, Koperasi Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perencanaan, Komunikasi dan Informatika, Kecamatan
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,82	7,06 – 7,68	7,32	6,77 – 7,40	6,74 – 7,36	6,72 – 7,34	6,67 – 7,3	Tenaga Kerja, Sosial, Perdagangan, Perindustrian, Pariwisata, Koperasi Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perencanaan
<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>										
1	Kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi	Persen	4,56	4,49	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	Perdagangan, Perindustrian, Perencanaan, Penanaman Modal, Pariwisata, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Koperasi Usaha Kecil Menengah

Paraf Koordinasi :	
Kepala Disdagperin	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

**Rancangan Akhir Rencana Strategis**  
**Tahun 2025-2029**



NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						PD PENGAMPU BIDANG URUSAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	33,15	33,15	32,85	32,54	32,23	31,9	31,55	Perindustrian
3	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	33,91	33,91	33,92	33,95	34	34,06	34,12	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perencanaan, Perindustrian, Perdagangan
4	Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Pilar Ekonomi)	Nilai	49,85	51,15	52,31	53,27	54,30	55,40	56,83	Perindustrian, Kelautan dan Perikanan, Pertanian
5	Nilai Ekspor	Juta USD	375	375	380	385	390	395	400	Perdagangan
6	Tingkat Inflasi	Persen	2,5 ± 1	2,5 ± 1	2,5 ± 1	2,5 ± 1	2,5 ± 1	2,5 ± 1	2,5 ± 1	Sekretariat Daerah, Perdagangan, Perencanaan
7	PDRB Per Kapita	Rp Juta	48,92	48,98 – 49,34	54,94	56,89 – 58,64	60,53 – 63,33	64,5 – 68,65	68,94 – 75,15	Perdagangan, Perindustrian, Pariwisata, Koperasi Usaha Kecil Menengah

Sumber: RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Paraf Koordinasi :	
Kepala Disdagperin	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



#### **4.6 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah**

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dan diperoleh dari indikator tujuan/sasaran yang terseleksi. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi tersebut, maka target IKU Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi seperti pada tabel berikut:

Paraf Koordinasi :	
Kepala Disdagperin	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Tabel 4.9  
Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Nilai PDRB Sektor Perdagangan	Rupiah (dalam miliar)	28.500	29.500	30.500	31.500	32.500	33.500	
2	Nilai PDRB Sektor Industri	Rupiah (dalam miliar)	44.000	45.500	47.000	48.500	50.000	51.500	

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, 2025

Penjelasan:

1. IKU “Nilai PDRB Sektor Perdagangan” bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi adalah indikator strategis yang menilai besarnya kontribusi sektor perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus mencerminkan efektivitas program Dinas dalam meningkatkan daya saing perdagangan di Kota Bekasi. Kenaikan target IKU “Nilai PDRB Sektor Perdagangan” dari tahun ke tahun adalah 1.000 miliar rupiah.
2. IKU “Nilai PDRB Sektor Industri” bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi adalah indikator strategis yang digunakan untuk menilai kontribusi dan pertumbuhan sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kota Bekasi, sekaligus mencerminkan keberhasilan program perencanaan dan pembangunan industri serta program pengendalian izin usaha industri yang dilaksanakan oleh dinas. Kenaikan target IKU “Nilai PDRB Sektor Industri” dari tahun ke tahun adalah 1.500 miliar rupiah.

Paraf Koordinasi :	
Kepala Disdagperin	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Tabel 4.10  
Formulasi Perhitungan IKU Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2025-2029

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			
				ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan Kota Bekasi	Nilai PDRB Sektor Perdagangan	Rupiah (dalam miliar)	Berdasarkan Katalog Badan Pusat Statistik Nomor 9302025 Tahun 2025 tentang Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia 2020-2024, bahwa nilai PDRB sektor perdagangan menggambarkan kontribusi nyata sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah serta berfungsi sebagai tolok ukur kuantitatif keberhasilan pencapaian sasaran strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran tahun n	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi	Kota Bekasi Dalam Angka yang dipublikasikan oleh BPS Kota Bekasi
2	Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri Kota Bekasi	Nilai PDRB Sektor Industri	Rupiah (dalam miliar)	Berdasarkan Katalog Badan Pusat Statistik Nomor 9302025 Tahun 2025 tentang Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia 2020-2024, bahwa nilai PDRB sektor industri menggambarkan kontribusi nyata sektor industri terhadap perekonomian daerah serta berfungsi sebagai tolok ukur kuantitatif keberhasilan pencapaian sasaran strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Industri Pengolahan tahun n	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi	Kota Bekasi Dalam Angka yang dipublikasikan oleh BPS Kota Bekasi

Sumber: Badan Pusat Statistik

Paraf Koordinasi :	
Kepala Disdagperin	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

## 4.7 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), yaitu laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. Pengukuran capaian kinerja dalam LPPD tersebut melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) yaitu indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Pentingnya IKK dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah untuk memudahkan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kementerian Dalam Negeri, IKK Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Nilai Total Penjualan Perdagangan Antar Wilayah pada Kab/Kota.
2. Persentase alat ukur takaran timbangan dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku.
3. Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi:
  - a. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota;
  - b. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota;
  - c. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota;
  - d. Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota;
  - e. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota.
4. Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor.
5. Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan dibandingkan dengan jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah dilakukan pengawasan.
6. Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal 'Baik' dibandingkan seluruh jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang sudah dilakukan pembinaan.
7. Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini.

Adapun target IKK Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2025-2030 adalah sebagai berikut:

Paraf Koordinasi :	
Kepala Disdagperin	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



**Tabel 4.11**  
**Indikator Kinerja Kunci Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi**

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Nilai Total Penjualan Perdagangan Antar Wilayah pada Kab/Kota	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase alat ukur takaran timbangan dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota 3. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 4. Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 5. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	%	-	-	-	-	-	-
5	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan dibandingkan dengan jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah dilakukan pengawasan	%	-	-	-	-	-	-
6	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal 'Baik' dibandingkan seluruh jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang sudah dilakukan pembinaan	%	-	-	-	-	-	-
7	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, 2025 (data diolah)

Paraf Koordinasi :	
Kepala Disdagperin	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



## BAB V

# PENUTUP

Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program prioritas Wali Kota Bekasi dan Wakil Wali Kota Bekasi periode 2025-2029 sekaligus merupakan penjabaran dari periode pertama RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045 dan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2025-2029 ini mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu:

1. Secara substansial, memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program prioritas, program perangkat daerah, pagu indikatif, dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Renja Perangkat Daerah mulai tahun 2026 hingga tahun 2030 yang merupakan tahun transisi;
3. Secara opsional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; dan
4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan 5 (lima) tahun ke depan.

Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2025-2029 merupakan pedoman bagi Sekretariat dan Bidang di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi dalam pelaksanaan program pemerintah. Untuk itu, kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2025-2029 ini adalah sebagai berikut:

1. Setiap Bidang dan Sekretariat di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi diharapkan dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan untuk 5 (lima) tahun ke depan;
2. Bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang bersinggungan dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2025-2029 ini merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik sehingga perlu mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan setiap program/kegiatan/ sub kegiatan;
3. Masyarakat Kota Bekasi dapat berperan serta seluas-luasnya dalam proses perancangan dan perumusan kebijakan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, yang nantinya akan dituangkan dalam peraturan daerah. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat luas dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan

Paraf Koordinasi :	
Kepala Disdagperin	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



berdasarkan rancangan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan;

4. Dalam menyusun Renja Perangkat Daerah, setiap Bidang wajib melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat dan dunia usaha dalam forum-forum konsultasi, dengar pendapat publik, dan forum lintas pelaku sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

Kepala Dinas Perdagangan dan  
Perindustrian Kota Bekasi,

Dra. Ika Indah Yarti, M.Si.  
Pembina Utama Muda / IV/c  
NIP 196701141986102001

Paraf Koordinasi :	
Kepala Disdagperin	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	